



P U T U S A N

Nomor 1866 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ABDUL AZIS, MM BIN SALHA ;**
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 25 Nopember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono Permai RT 002 RW
012, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan
Magetan, Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Kabupaten Magetan) ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA.**, dalam kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.13/ 4058/032/1987 Tanggal, 30 Agustus 1987, Nomor 821.12/545/434.18/1986, tanggal 31 Desember 1986, dan berkedudukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magetan No.188/123/Kept/403.012/2007, Tanggal 15 Juni 2007, secara bersama-sama dengan saksi Drs. Soewadji, MM dan Eko Muryanto, SIP., MSi., sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar Bulan September 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2010 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Magetan, Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka (3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, berawal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 2.07.01.18.02.5.2 tanggal 11 Februari 2010 yang mengalokasikan dana sebesar Rp1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBH CHT) kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk program penyedia jasa sarana dan prasarana kluster industri ;

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan nomor : 188/205.Kept/403.109/2010 tanggal 2 Agustus 2010, terhadap program penyedia jasa sarana dan prasarana kluster industri dengan dana sebesar Rp1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp70.000.000,00 ;
2. Belanja barang dan Jasa Rp114.900.000,00 ;

Hal. 2 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja modal pengadaan tanah perkampungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Bahwa, sesuai surat Direktur Dana Perimbangan Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-308/PK/2009 tanggal 17 November 2009 sebagai jawaban atas surat Bupati Magetan Nomor : 510/3276/403.109/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) menyatakan bahwa pembentukan kawasan hasil industri hasil tembakau yang dapat didanai dari DBH CHT adalah kawasan yang dikelola oleh pemerintah daerah ;

Bahwa, guna merealisasikan anggaran sebesar Rp1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan khususnya pengadaan tanah untuk kawasan industri kecil hasil tembakau (rokok) maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengadakan kerja sama dengan CV Asta Tiga untuk melakukan survey lokasi untuk kawasan industri kecil hasil tembakau. Dari hasil survey tersebut, maka terdapat 3 alternatif lokasi untuk mendirikan kawasan industri kecil hasil tembakau (rokok) yaitu :

Rangking 1: Lokasi di titik C yaitu Desa Belotan Kecamatan Bendo, karena potensi semua infrastruktur ada, dan kondisi lahan yang tersedia dengan kemudahan potensi pembebasan ;

Rangking 2 : Lokasi di titik B yaitu Desa Belotan Kecamatan Bendo, Infrastruktur ada namun pembiayaan mahal, terutama pada penyediaan jembatan penghubung menuju lokasi, walaupun kondisi lahan yang tersedia dengan kemudahan potensi pembebasan ;

Rangking 3 : Lokasi di titik A, di Desa Sugihrejo Kecamatan kawedanan, infrastruktur tersedia, namun lahan bengkok akan mengalami kesulitan dalam pembebasannya ;

Untuk lokasi di titik C tanahnya milik Ibu SARMI dan Ibu TUN ;

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 23 September 2010 bertempat di ruang Asisten Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Magetan diadakan rapat yang dihadiri oleh saksi Drs. SOEWADJI, MM (Asisten Pemerintahan), saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi (Kabag. Administrasi Pemerintahan), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, (Kasi Industri Pangan dan Logam yang juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Hal. 3 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan), saksi EDY APRIANTO (mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakili Kepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orang staf Disperindag Kabupaten Magetan. Hasil rapat memutuskan pengadaan lahan untuk kawasan Industri hasil tembakau (rokok) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;

Bahwa, sesuai dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, Anggota Panitia Pengadaan Tanah yang diberlakukan secara otomatis (*ex officio*) bagi seluruh kegiatan Pengadaan Tanah di kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan Tahun 2010 yaitu :

- a. Sekretaris Daerah :**Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** (Ketua merangkap anggota) ;
- b. Asisten Pemerintahan :Drs. SOEWADJI, MM (Wakil Ketua merangkap Anggota) ;
- c. Kepala Kantor Pertanahan:WAHYU AMRULLAH, SH (Sekretaris merangkap anggota) ;
- d. Kepala dinas PU:Ir. BAMBANG SETIAWAN, MM (Anggota) ;
- e. Kepala Dinas Pertanian:Ir. EDY SUSENO (Anggota) ;
- f. Kepala Bappeda:Drs. YETRA RAULAN, Msi (Anggota) ;
- g. Kabag Pemerintahan :EKO MURYANTO, SIP, Msi (Anggota) ;
- h. Camat Letak Tanah / Bendo:Drs. WIJI SUHARTO, MSi (Anggota) ;
- i. Kepala Desa/Kelurahan:(Alm) KARTIDJO (Anggota) ;
(Lurah Bendo);

Bahwa, sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal, 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

Hal. 4 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas ;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
- j. Mengadministrasi dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kabupaten Magetan dan ;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Magetan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;

Bahwa, selain ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No. 3 Tahun 2007 di atas, dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalankan yaitu :

- Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;
 - (1) Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah kabupaten / Kota melakukan

Hal. 5 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identifikasi dan Inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

(2) Identifikasi dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) meliputi kegiatan ;

- a. Penunjukkan batas;
- b. Pengukuran bidang tanah dan / atau bangunan;
- c. Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan keliling batas bidang tanah;
- d. Penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan ;
- e. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- f. Pendataan status tanah dan/atau bangunan ;
- g. Pendataan penguasaan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
- h. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman ;
- i. Lainnya yang dianggap perlu ;

➤ Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;

(1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati / walikota atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah;

(2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

➤ Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;

Penilaian Harga Tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga;

Bahwa, selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS membuat Nota Dinas Nomor : 530/1402/403.109/ 2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** selaku Ketua TIM Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Magetan memohon bantuan untuk diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah di Dukuh Jatisari Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan di mana tanah tersebut pemiliknya atas nama ibu SUMINI dan ibu TUN sesuai dengan hasil study kelayakan dari CV. Asta Tiga ;

Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tersebut, maka pada tanggal 22 Oktober 2010 diadakan Rapat di Ruang Kertonegoro Kantor Bupati Magetan. Yang hadir pada saat itu Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** selaku Ketua P2T dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan segera melakukan sosialisasi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan berdasarkan rekomendasi dan hasil study kelayakan dari CV Asta Tiga ;

Bahwa, setelah menghadiri rapat tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** memerintahkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk menghadiri sosialisasi, namun yang hadir pada saat itu, Saksi Drs. WIJI SUHARTO, Msi, saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi dan Kepala Desa Belotan, yang pada saat itu saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi langsung memimpin sosialisasi dan dilanjutkan dengan negosiasi harga. Dari pemilik tanah yaitu Bu Sumini dan Bu Tun meminta harga sebesar Rp280.000,00/m² namun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten menawarkan sebesar Rp100.000,00/m² karena permintaan harga tanah dari kedua pemilik tanah terlalu mahal dan alokasi anggaran untuk pembelian tanah tidak mencukupi maka pada saat itu tidak terjadi kesepakatan harga (deadlock). Selanjutnya Eko Muryanto melaporkan kepada Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** dan Terdakwa mengatakan untuk dikembalikan kepada Disperindag ;

Bahwa, mengetahui tidak adanya kesepakatan harga tanah di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, saksi Drs. WIJI SUHARTO, MSi menghubungi Sdr. KARTIJO (almarhum) selaku Kepala Kelurahan Bendo dan Sdr. SUPADI (alm) selaku tokoh masyarakat kelurahan Bendo untuk dicarikan tanah alternatif guna didirikan Kawasan Industri kecil hasil tembakau (rokok). Pada akhirnya Saksi Drs. WIJI SUHARTO Msi, Saudara KARTIJO dan saudara SUPADI memilih tanah yang akan didirikan Kawasan Industri Kecil hasil tembakau (rokok) yang

Hal. 7 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah aset Pemerintah Kabupaten Magetan yang dikelola oleh kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;

Bahwa, untuk merealisasikan rencana penjualan tanah asset tersebut, maka dibuatlah letter C No. 639 dengan luas 4143 m² atas nama saksi YUDI HARTONO yang juga adik kandung saksi Drs. WIJI SUHARTO, Msi dan Letter C No. 640 dengan luas 3.621 M² atas nama SUPADI (almarhum) yang disahkan dan ditandatangani oleh Lurah Bendo yaitu KARTIJO (almarhum) dan seolah-olah Letter C No.639 dan Letter C No. 640 pemiliknya adalah saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) selanjutnya Letter C tersebut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi sehingga terbitlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama saksi YUDI HARTONO dengan Nomor objek Pajak (NOP) : 010.0185 dan atas nama Sdr. SUPADI dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 010.0186. dalam SPPT tersebut terdapat catatan yaitu SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak ;

Bahwa, tanah yang berada di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan Letter C No. 639 dan Letter C No. 640 di persil 61 SII adalah benar merupakan aset Pemerintah Kabupaten Magetan yang dikelola oleh Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, dan bukan milik perorangan sebagaimana diakui oleh saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) dengan buki-bukti sebagai berikut :

- Buku Letter C Induk/awal (I) yang berada di Kelurahan Bendo, No. 639 tercatat atas nama Sdr. Kamijo. dan No. 064 tercatat an. SIRENG. Di dalam buku tersebut tidak ada catatan peralihan tanah dari Sdr. Kamijo. dan Sdr. Sireng kepada Terdakwa YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (Almarhum) ;
- Buku Letter C kedua (II) No. 639, 640, 641 dan 642 telah disobek (tidak ada) namun pada lembar berikutnya dinyatakan bahwa untuk No. 639 sudah tercatat sebagai bengkok kebyan III sedangkan untuk No. 640 tercatat sebagai bengkok sambong I;
- Buku Letter C ketiga (III) No. 639 dan 640 juga sudah dicatat sebagai tanah aset kelurahan yaitu No. 639 sebagai bengkok kebyan III (Sarmo) dan No. 640 sebagai bengkok Sambong I (HardJo. Soepatmo);
- Saksi dari Abdul Fatah, SH dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi menyatakan bahwa pada Daftar Himpunan Ketetapan dan

Hal. 8 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (DHKP) PBB tahun 2011 di Kel/Kec. Bendo Kabupaten Magetan, SPPT atas nama YUDI HARTONO dengan Nomor Obyek Pajak : 010.0185 dan atas nama SUPADI No. 010.0186 tidak tercantum dalam peta blok 10 kelurahan Bendo yang diterbitkan oleh KPP Pratama Ngawi. Dalam data base KPP Pratama Ngawi pada peta blok 10 No. 19 kelurahan Bendo dicatat sebagai tanah desa / Kelurahan sehingga bukan merupakan objek pajak PBB ;

- Berdasarkan Keterangan saksi SUKIMAN selaku Kepala Lingkungan merangkap tokoh masyarakat disekitar lokasi tanah menyatakan bahwa tanah yang terletak di persil 61 SII yang saat ini telah berdiri pabrik rokok adalah tanah milik pihak kelurahan Bendo, yang berasal dari tanah perorangan seluas 1 ha yang dibeli oleh pihak Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2001/2002. Pembelian tanah tersebut untuk menambah aset tanah eks bengkok milik kelurahan Bendo yang "ditukar guling" dengan sebagian tanah milik warga untuk pembangunan gedung STM Bendo pada tahun 2001 yang terletak pada lokasi pinggir jalan raya Kelurahan Bendo Kabupaten Magetan ;
- Berdasarkan keterangan saksi HARDJO JONO, SARIMUN menerangkan bahwa lokasi di blok 10 No.19 setiap tahunnya diadakan pelelangan sewa menyewa untuk digarap tanah eks bengkok desa yang berubah statusnya menjadi tanah kelurahan di mana saksi HARDJO JONO dan SARIMUN sebagai pemenang lelang tanah eks bengkok tersebut untuk menggarap tanah yang saat ini telah berdiri Kawasan Industri Rokok. Hasil pelelangan tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Magetan ;
- Berdasarkan buku Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2009 Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magetan terdapat tanah Desa seluas 50.900 M2 perolehan tahun 1980 dengan kode barang 0101020103. Dalam Tanah seluas 50.900 M2 termasuk tanah yang terletak di Persil 61 S.II yang saat ini telah berdiri pabrik rokok seluas 1 Ha ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) tidak mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Letter C No. 639 dan 640 persil 61 S.II ;

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 November 2012, Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** menelepon Asisten I (Drs, Soewadji, MM)

Hal. 9 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap Terdakwa kemudian Saksi Drs. H. Soewadji, MM., dan saksi Eko Muryanto, SIP., MSi., menghadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** memerintahkan saksi Eko Muryanto, SIP., MSi., dan saksi Drs. H. Soewadji, MM., mengadakan Sosialisasi dan penawaran harga di Kecamatan Bendo sedangkan untuk Panitia yang lain sudah dihubungi oleh Sekpri Terdakwa kemudian yang berangkat ke Kecamatan Bendo yaitu Asisten I Drs. Soewadji, MM., saksi Eko Muryanto, saksi Awang Arifaini Rudin, A.S., ST., saksi Rini diantar oleh sdr. Pri (sekpri Asisten I). sesampainya di ruangan camat sudah ada Camat Bendo, Lurah Bendo, Sdr. Supadi dan Yudi yang mengaku sebagai pemilik tanah dan ada 2 (dua) orang saksi dari Perangsat Kelurahan Bendo dan saat itu juga diadakan rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk kawasan Industri hasil tembakau di Kantor Kecamatan Bendo ; Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan melakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saat dilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs. Soewadji, MM., selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah menanyakan mengenai bukti kepemilikan tanah kepada sdr. SUPADI (alm) dan saksi Yudi Hartono yang mengaku sebagai pemilik tanah selanjutnya oleh sdr. Supadi (almarhum) menunjukkan bukti dokumen-dokumen kepemilikan sebagai berikut :

- KTP asli pemilik tanah (YUDI HARTONO dan SUPADI) ;
- Fotokopi legalisir letter C yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Bendo ;
- SPPT asli yang nilai NJOPnya adalah Rp20.000,00 per meter ;

Pada saat itu saksi Drs. WIJI SUHARTO membenarkan dokumen tersebut dan menyakinkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yaitu saksi Drs. SOEWADJI, MM, saksi EKO MURYANTO dan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS,ST dan stafnya dengan Terdakwa mengatakan "MOSOK TO AREP NGAPUSI" (masak saya akan menipu) ;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, seharusnya sebelum negosiasi harga

Hal. 10 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan proses penilaian harga tanah yang dilaksanakan oleh Panitia Penilai Harga, tetapi hal tersebut tidak dilakukan bahkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan yang ada pada saat itu saksi Drs. SOEWADJI, MM, dan saksi EKO MURYANTO, SIP, bersama dengan saksi Drs. WIJI SUHARTO, Lurah Bendo sdr. KARTIDJO (almarhum) selaku Panitia Pengadaan Tanah Msi, KARTIDJO (almarhum) atas perintah dari Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA**, langsung melaksanakan negosiasi harga tanpa adanya penilaian harga tanah dari Panitia Penilai Harga Tanah kepada kedua orang yang mengaku sebagai pemilik tanah yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum). Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan yang diketuai oleh Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** seharusnya juga melaksanakan penelitian mengenai status tanah yang akan dilepaskan dengan melihat buku terawangan (Letter C) yang ada di kelurahan Bendo dan melakukan pengecekan / cross cek terhadap seluruh dokumen-dokumen pendukung dari kepemilikan atau status tanah yang akan dilepaskan, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan karena kenyataannya Fotokopi kedua letter C tersebut atas nama YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) tidak tercatat dalam Buku Letter C yang berada di Kelurahan Bendo. Sedangkan untuk menentukan harga tanah tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri dengan cara nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah ditambah harga pasar terendah disekitar lokasi tanah yaitu sebesar Rp200.000,00 permeter persegi dibagi dua dan ketemu harga Rp110.000,00 permeter persegi dari hasil negosiasi harga tanah tersebut saksi YUDI HARTONO dan sdr. SUPADI (almarhum) yang mengaku sebagai pemilik tanah menyetujui harga tersebut dan pada saat itu juga disepakati bahwa harga tanah senilai Rp110.000,00 m²;

Bahwa, setelah melaksanakan sosialisasi dan negosiasi, saksi Eko Muryanto, SIP, MSi., dan saksi Drs. H. Soewadji, MM., melaporkan hasilnya kepada Terdakwa Drs. Drs, H. Abdul Azis, MM., kemudian Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** memerintahkan diadakan rapat dengan dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah(P2T) Kabupaten Magetan, terkait sosialisasi dan negosiasi di Kecamatan Bendo tersebut. Pada hari itu juga tanggal 22 November 2010, sekira pukul 13.30 WIB di ruang sekda diadakan rapat tentang laporan hasil sosialisasi tersebut yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. Abdul Azis, MM selaku pimpinan rapat, Asisiten I Drs. Soewadji, MM, saksi Eko Muryanto, Kadis PU, Kadis

Hal. 11 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Wakil BPN Sdr. Marsudi, Asisten I Drs. Soewadji, MM menyampaikan secara lisan hasil sosialisasi Tim 9, hasil pemeriksaan Dokumen, hasil peninjauan lapangan oleh pemilik, permohonan kesepakatan harga Rp110.000,00 permeterpersegi selanjutnya oleh tim yang hadir semua menyetujui selanjutnya Terdakwa Drs. Abdul Azis, MM memerintahkan kepada Asisten I Drs. Soewadji, MM untuk segera berkoordinasi dengan disperindag mengingat tahun anggaran 2010 akan segera berakhir dan perintah kedua kepada saksi Eko Muryanto, Sip, MM. untuk membuat Nota Dinas kepada Bapak Bupati tentang hasil Sosialisasi dan Penawaran harga Rp110.000,00 permeter persegi dan kepada BPN diperintahkan untuk memfasilitasi percepatan proses jual beli kepada Camat dan Lurah ;

Bahwa, atas perintah Terdakwa Drs. Abdul Azisi, MM., Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi membuat Nota Dinas nomor : 100/584/403.011/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Laporan Hasil Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kawasan Industri Rokok, sebagai berikut :

- Sosialisasi dihadiri TIM Kabupaten Magetan, Camat Bendo, Lurah Bendo, dan pemilik tanah yang akan dibebaskan ;
- Pada dasarnya masyarakat pemilik lahan sebanyak 2 orang setuju tanah dibebaskan dipergunakan untuk pembangunan kawasan industri rokok ;
- Pada saat penawaran ganti rugi, untuk pemilik lahan menawarkan harga tanahnya sebesar Rp300.000,00/m² ;
- Kemudian Tim Kabupaten Magetan yang dipimpin Asisten pemerintahan menjelaskan bahwa atauran atau patokan penetapan harga ganti rugi untuk pembebasan tanah adalah harga sesuai NJOP + harga pasaran dibagi 2 (dua) :
 - a. Adapun NJOP di Kelurahan Bendo Rp20.000/m², harga pasaran = Rp200.000,00/M² sehingga NJOP + harga pasaran = Rp20.000,00/m² + Rp200.000,00/M² dibagi 2 (dua) = Rp110.000/M²;
 - b. Selanjutnya pada saat ini dari TIM Kabupaten Menawar Rp20.000,00/M² sesuai NJOP namun dari pemilik lahan belum bisa menerima / belum sepakat ;
- Setelah kami berikan penjelasan akhirnya disepakati harga tanah dimaksud sebesar Rp110.000,00/m² ;

Hal. 12 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nota Dinas dari Kabag Administrasi dan Pemerintahan Kabupaten Magetan, Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** membuat pengantar kepada Bapak Bupati dengan isi disepakati harga tanah Rp110.000/m², dan pengantar kedua kiranya perlu ditindak lanjuti Kabag Pem, selanjutnya Bupati mendisposisikan kepada Sekda tanggal 25 November 2010 yang isinya segera ditindaklanjuti dan Bupati paraf di nota dinas di harga Rp110.000,00 permeterpersegi selanjutnya Sekda disposisi ke Asisten I tanggal 26 November 2010, yang isinya segera tindak lanjuti selanjutnya Asisten I mendisposisi kepada saya segera tindak lanjuti tertanggal 29 November 2010 ;

Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2010 saksi Drs. WIJI SUHARTO, Msi selaku Camat Bendo, sekaligus Anggota Panitia Tanah Kabupaten Magetan telah memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari Saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (alm) (Pihak Kesatu) kepada saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH.MM (Kepala Disperindag Kabupaten Magetan selaku pihak kedua) yang mewakili Pemerintah Kabupaten Magetan Cq. Disperindag Kabupaten Magetan namun dalam kenyataannya proses pelepasan hak tersebut hanya sekedar formalitas belaka karena surat pernyataan pelepasan hak tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya dan tidak dibuat dihadapan para pihak bahkan saksi yang disebutkan dalam surat pernyataan pelepasan hak tersebut saksi SUKIMAN tidak pernah mengetahui dan tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, berupa :

- a. Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah ;
 - b. Akta-akta perbuatan hukum lainnya berkaitan dengan tanah yang bersangkutan ;
 - c. Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan ;
- dan

Hal. 13 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



d. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan ; -

Namun kenyataannya pembuatan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dari saksi Yudi Hartono dan sdr. Supadi (almarhum) (pihak kesatu) kepada saksi Drs. Venly Tomi Nicolas, SH., MM.(Kepala DISPERINDAG Kabupaten Magetan, selaku pihak kedua) yang mewakili Pemerintah Kabupaten Magetan Cq. Disperindag Kabupaten Magetan tanpa adanya penyerahan dokumen asli dari saksi Yudi Hartono maupun Supadi (almarhum) yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;

Bahwa, walaupun tanpa adanya penyerahan dokumen asli dari pemilik tanah kepada Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Magetan dan atas perintah Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** kepada Asisten I Drs. Soewadji, MM., untuk segera berkoordinasi dengan disperindag mengingat Tahun Anggaran 2010 akan segera berakhir pada saat rapat tanggal 22 November 2010, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH. MM dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, tetap memproses pencairan dana kepada dua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) dan telah dicairkan dana kepada :

- Saksi YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp4.143 M² dengan harga permeter adalah Rp120.700,- (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalah Rp500.060.000,00 (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) melalui nomor rekening milik saksi YUDI HARTONO No. 020 27 10 727 di Bank Jatim cabang Ponorogo tertanggal 28 Desember 2010 ;
- SUPADI (almarhum) luas tanah miliknya adalah Rp3.621 M² dengan harga permeter adalah Rp120.700,- (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalah Rp437.054.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) melalui nomor rekening milik SUPADI No. 030 25 34 080 di Bank Jatim cabang Magetan tertanggal 28 Desember 2010 ;

Total Dana yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan kepada dua orang yang seolah-olah mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik tanah yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) sebesar Rp937.114.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) ;

Bahwa, perbuatan Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk kawasan hasil industri tembakau (rokok) Tahun Anggaran 2010 yang tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya yang objeknya berada di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

Bahwa, perbuatan Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk kawasan hasil industri tembakau (rokok) Tahun Anggaran 2010 yang melaksanakan negosiasi harga kepada dua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik lahan yaitu YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) tanpa adanya penilaian harga dari Lembaga Penilai Harga atau Tim Penilai Harga merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

Bahwa, perbuatan Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk kawasan hasil industri tembakau (rokok) Tahun Anggaran 2010 yang tidak menerima penyerahan dokumen asli dari saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (alm) yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah

Hal. 15 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

Bahwa, Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk kawasan hasil industri tembakau (rokok) Tahun Anggaran 2010 hanya melaksanakan beberapa tugas panitia pengadaan tanah kabupaten Magetan yaitu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat dan mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi sedangkan tugas lainnya tidak dilaksanakan oleh Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Keputusan Bupati Magetan No.: 188/123/Kept/403.012/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;

Bahwa, dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut negara Cq. Pemerintah Kabupaten Magetan Cq. SKPD Disperindag Kabupaten Magetan telah melakukan pembayaran atas sebidang tanah kepada orang yang tidak berhak atas kepemilikan tanah tersebut atau setidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) yang mengaku sebagai pemilik tanah sebesar Rp854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL AZIS, MM., tersebut Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Magetan telah dirugikan berdasarkan

Hal. 16 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-20536/PW13/5/2012 tanggal 14 Desember 2012 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- SP2D No.03679/LS/2010 tanggal : Rp437.054.000,00
28 Desember 2010 an SUPADI

- Dikurangi :
PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 : Rp19.915.500,00
Ayat (2)

Bea Perolehan Hak atas Tanah : Rp18.665.500,00
dan Bangunan BPHTB)

Jumlah Pengurang : Rp38.581.000,00

- Jumlah Dibayarkan : Rp398.473.700,00

- SP2D No. 03669/LS/2010 : Rp500.060.000,00
tanggal 28 Desember 2010 an
YUDI HARTONO

- Dikurangi :
PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 : Rp22.786.500,00
Ayat (2)

Bea Perolehan Hak atas Tanah : Rp21.536.500,00
dan Bangunan BPHTB)

Jumlah Pengurang : Rp44.323.000,00 ;

Jumlah Dibayarkan : Rp455.737.000,00

Dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara
Rp854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh
ribu tujuh ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA.**, dalam kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.13/ 4058/032/1987 Tanggal, 30 Agustus 1987, Nomor 821.12/545/434.18/1986, tanggal 31

Hal. 17 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1986, dan berkedudukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magetan No.188/123/Kept/ 403.012/2007, Tanggal 15 Juni 2007, secara bersama-sama dengan saksi Drs. Soewadji, MM dan Eko Muryanto, SIP., MSi., sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar Bulan September 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2010 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Magetan, Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka (3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal, 01 Desember 2010 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, berawal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 2.07.01.18.02.5.2 tanggal 11 Februari 2010 yang mengalokasikan dana sebesar Rp1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBH CHT) kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk program penyedia jasa sarana dan prasarana kluster industri ;

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan nomor : 188/205.Kept/403.109/2010 tanggal 2 Agustus 2010, terhadap program penyedia jasa sarana dan prasarana kluster industri dengan dana sebesar Rp1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp70.000.000,00 ;
2. Belanja barang dan Jasa Rp114.900.000,00 ;
3. Belanja modal pengadaan tanah perkampungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Hal. 18 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai surat Direktur Dana Perimbangan Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Ri Nomor : S-308/PK/2009 tanggal 17 November 2009 sebagai jawaban atas surat Bupati Magetan Nomor : 510/3276/403.109/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) menyatakan bahwa pembentukan kawasan hasil industri hasil tembakau yang dapat didanai dari DBH CHT adalah kawasan yang dikelola oleh pemerintah daerah ;

Bahwa, guna merealisasikan anggaran sebesar Rp1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan khususnya pengadaan tanah untuk kawasan industri kecil hasil tembakau (rokok) maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengadakan kerja sama dengan CV Asta Tiga untuk melakukan survey lokasi untuk kawasan industri kecil hasil tembakau. Dari hasil survey tersebut, maka terdapat 3 alternatif lokasi untuk mendirikan kawasan industri kecil hasil tembakau (rokok) yaitu :

Rangking 1: Lokasi di titik C yaitu Desa Belotan Kecamatan Bendo, karena potensi semua infrastruktur ada, dan kondisi lahan yang tersedia dengan kemudahan potensi pembebasan ;

Rangking 2 : Lokasi di titik B yaitu Desa Belotan Kecamatan Bendo, Infrastruktur ada namun pembiayaan mahal, terutama pada penyediaan jembatan penghubung menuju lokasi, walaupun kondisi lahan yang tersedia dengan kemudahan potensi pembebasan ;

Rangking 3 : Lokasi di titik A, di Desa Sugihrejo Kecamatan kawedanan, infrastruktur tersedia, namun lahan bengkok akan mengalami kesulitan dalam pembebasannya ;

Untuk lokasi di titik C tanahnya milik Ibu SARMI dan Ibu TUN ;

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 23 September 2010 bertempat di ruang Asisten Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Magetan diadakan rapat yang dihadiri oleh saksi Drs. SOEWADJI, MM (Asisten Pemerintahan), saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi (Kabag. Administrasi Pemerintahan), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, (Kasi Industri Pangan dan Logam yang juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO (mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakili Kepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orang staf Disperindag Kabupaten

Hal. 19 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan. Hasil rapat memutuskan pengadaan lahan untuk kawasan Industri hasil tembakau (rokok) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;

Bahwa, sesuai dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, Anggota Panitia Pengadaan Tanah yang diberlakukan secara otomatis (*ex officio*) bagi seluruh kegiatan Pengadaan Tanah di kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan Tahun 2010 yaitu :

- a. Sekretaris Daerah :**Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** (Ketua merangkap anggota) ;
- b. Asisten Pemerintahan :**Drs. SOEWADJI, MM** (Wakil Ketua merangkap Anggota) ;
- c. Kepala Kantor Pertanahan:**WAHYU AMRULLAH, SH** (Sekretaris merangkap anggota) ;
- d. Kepala dinas PU:**Ir. BAMBANG SETIAWAN, MM** (Anggota) ;
- e. Kepala Dinas Pertanian:**Ir. EDY SUSENO** (Anggota) ;
- f. Kepala Bappeda:**Drs. YETRA RAULAN, Msi** (Anggota) ;
- g. Kabag Pemerintahan :**EKO MURYANTO, SIP, Msi** (Anggota) ;
- h. Camat Letak Tanah / Bendo:**Drs. WIJI SUHARTO, MSi** (Anggota) ;
- i. Kepala Desa/Kelurahan:(Alm) **KARTIDJO** (Anggota) ;
(Lurah Bendo)

Bahwa, sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal, 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;

Hal. 20 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas ;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
- j. Mengadministrasi dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kabupaten Magetan dan ;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Magetan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;

Bahwa, selain ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No. 3 Tahun 2007 di atas, dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalankan yaitu :

- Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;
 - (3) Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah kabupaten / Kota melakukan Identifikasi dan Inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan

Hal. 21 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikan tanah dan atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- (4) Identifikasi dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan ;

- a. Penunjukkan batas;
- b. Pengukuran bidang tanah dan / atau bangunan;
- c. Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan keliling batas bidang tanah;
- d. Penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan ;
- e. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- f. Pendataan status tanah dan/atau bangunan ;
- g. Pendataan penguasaan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
- h. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman ;
- i. Lainnya yang dianggap perlu ;

- Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;

- (3) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati / walikota atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah;

- (4) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

- Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;

Penilaian Harga Tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga;

Bahwa, selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS membuat Nota Dinas Nomor : 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan saksi **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** selaku Ketua TIM Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Magetan memohon bantuan untuk diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah di Dukuh Jatisari Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan di mana tanah tersebut pemiliknya atas nama ibu SUMINI dan ibu TUN sesuai dengan hasil study kelayakan dari CV. Asta Tiga ;

Bahwa, menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tersebut, maka pada tanggal 22 Oktober 2010 diadakan Rapat di Ruang Kertonegoro Kantor Bupati Magetan. Yang hadir pada saat itu Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** selaku Ketua P2T dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan segera melakukan sosialisasi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan berdasarkan rekomendasi dan hasil study kelayakan dari CV Asta Tiga ;

Bahwa, setelah menghadiri rapat tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan saksi **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** memerintahkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk menghadiri sosialisasi, namun yang hadir pada saat itu, Saksi Drs. WIJI SUHARTO, Msi, saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi dan Kepala Desa Belotan, yang pada saat itu saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi langsung memimpin sosialisasi dan dilanjutkan dengan negosiasi harga. Dari pemilik tanah yaitu Bu Sumini dan Bu Tun meminta harga sebesar Rp280.000,00/m² namun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten menawarkan sebesar Rp100.000,00/m² karena permintaan harga tanah dari kedua pemilik tanah terlalu mahal dan alokasi anggaran untuk pembelian tanah tidak mencukupi maka pada saat itu tidak terjadi kesepakatan harga (deadlock). Selanjutnya Eko Muryanto melaporkan kepada Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** dan Terdakwa mengatakan untuk dikembalikan kepada Disperindag ;

Bahwa, mengetahui tidak adanya kesepakatan harga tanah di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, MSi menghubungi Sdr. KARTIJO (almarhum) selaku Kepala Kelurahan Bendo dan Sdr. SUPADI (alm) selaku tokoh masyarakat kelurahan Bendo untuk dicarikan tanah alternatif guna didirikan Kawasan Industri kecil hasil tembakau (rokok). Pada akhirnya Saksi Drs. WIJI SUHARTO Msi, Saudara KARTIJO dan saudara SUPADI memilih tanah yang akan didirikan Kawasan Industri Kecil hasil tembakau (rokok) yang

Hal. 23 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah aset Pemerintah Kabupaten Magetan yang dikelola oleh kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;

Bahwa, untuk merealisasikan rencana penjualan tanah asset tersebut, maka dibuatlah letter C No. 639 dengan luas 4143 m² atas nama saksi YUDI HARTONO yang juga adik kandung saksi Drs. WIJI SUHARTO, Msi dan Letter C No. 640 dengan luas 3.621 M² atas nama SUPADI (almarhum) yang disahkan dan ditandatangani oleh Lurah Bendo yaitu KARTIJO (almarhum) dan seolah-olah Letter C No.639 dan Letter C No. 640 pemiliknya adalah saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) selanjutnya Letter C tersebut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi sehingga terbitlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama saksi YUDI HARTONO dengan Nomor objek Pajak (NOP) : 010.0185 dan atas nama Sdr. SUPADI dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 010.0186. dalam SPPT tersebut terdapat catatan yaitu SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Bahwa, tanah yang berada di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan Letter C No. 639 dan Letter C No. 640 di persil 61 SII adalah benar merupakan aset Pemerintah Kabupaten Magetan yang dikelola oleh Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, dan bukan milik perorangan sebagaimana diakui oleh saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) dengan buki-bukti sebagai berikut :

- Buku Letter C Induk/awal (I) yang berada di Kelurahan Bendo, No. 639 tercatat atas nama Sdr. Kamijo. dan No. 064 tercatat an. SIRENG. Di dalam buku tersebut tidak ada catatan peralihan tanah dari Sdr. Kamijo. dan Sdr. Sireng kepada Terdakwa YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (Almarhum) ;
- Buku Letter C kedua (II) No. 639, 640, 641 dan 642 telah disobek (tidak ada) namun pada lembar berikutnya dinyatakan bahwa untuk No. 639 sudah tercatat sebagai bengkok kebyan III sedangkan untuk No. 640 tercatat sebagai bengkok sambong I;
- Buku Letter C ketiga (III) No. 639 dan 640 juga sudah dicatat sebagai tanah aset kelurahan yaitu No. 639 sebagai bengkok kebyan III (Sarmo) dan No. 640 sebagai bengkok Sambong I (HardJo. Soepatmo);
- Saksi dari Abdul Fatah, SH dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi menyatakan bahwa pada Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB tahun 2011 di Kel/Kec. Bendo Kabupaten

Hal. 24 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, SPPT atas nama YUDI HARTONO dengan Nomor Obyek Pajak : 010.0185 dan atas nama SUPADI No. 010.0186 tidak tercantum dalam peta blok 10 kelurahan Bendo yang diterbitkan oleh KPP Pratama Ngawi. Dalam data base KPP Pratama Ngawi pada peta blok 10 No. 19 kelurahan bendo dicatat sebagai tanah desa / Kelurahan sehingga bukan merupakan objek pajak PBB ;

- Berdasarkan Keterangan saksi SUKIMAN selaku Kepala Lingkungan merangkap tokoh masyarakat disekitar lokasi tanah menyatakan bahwa tanah yang terletak di persil 61 SII yang saat ini telah berdiri pabrik rokok adalah tanah milik pihak kelurahan bendo, yang berasal dari tanah perorangan seluas 1 ha yang dibeli oleh pihak Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2001/2002. Pembelian tanah tersebut untuk menambah aset tanah eks bengkok milik kelurahan Bendo yang "ditukar guling" dengan sebagian tanah milik warga untuk pembangunan gedung STM Bendo pada tahun 2001 yang terletak pada lokasi pinggir jalan raya Kelurahan Bendo Kabupaten Magetan ;
- Berdasarkan keterangan saksi HARDJO JONO, SARIMUN menerangkan bahwa lokasi di blok 10 No.19 setiap tahunnya diadakan pelelangan sewa menyewa untuk digarap tanah eks bengkok desa yang berubah statusnya menjadi tanah kelurahan di mana saksi HARDJO JONO dan SARIMUN sebagai pemenang lelang tanah eks bengkok tersebut untuk menggarap tanah yang saat ini telah berdiri Kawasan Industri Rokok. Hasil pelelangan tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Magetan ;
- Berdasarkan buku Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2009 Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magetan terdapat tanah Desa seluas 50.900 M2 perolehan tahun 1980 dengan kode barang 0101020103. Dalam Tanah seluas 50.900 M2 termasuk tanah yang terletak di Persil 61 S.II yang saat ini telah berdiri pabrik rokok seluas 1 Ha ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) tidak mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Letter C No. 639 dan 640 persil 61 S.II ;

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 November 2012, Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** menelepon Asisten I (Drs, Soewadji, MM) untuk menghadap Terdakwa kemudian Saksi Drs. H. Soewadji, MM., dan

Hal. 25 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Eko Muryanto, SIP., MSi., menghadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** memerintahkan saksi Eko Muryanto, SIP., MSi., dan saksi Drs. H. Soewadji, MM., mengadakan Sosialisasi dan penawaran harga di Kecamatan Bendo sedangkan untuk Panitia yang lain sudah dihubungi oleh Sekpri Terdakwa kemudian yang berangkat ke Kecamatan Bendo yaitu Asisten I Drs. Soewadji, MM., saksi Eko Muryanto, saksi Awang Arifaini Rudin, A.S., ST., saksi Rini diantar oleh sdr. Pri (sekpri Asisten I). sesampainya di ruangan camat sudah ada Camat Bendo, Lurah Bendo, Sdr. Supadi dan Yudi yang mengaku sebagai pemilik tanah dan ada 2(dua) orang saksi dari Perangsat Kelurahan Bendo dan saat itu juga diadakan rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk kawasan Industri hasil tembakau di Kantor Kecamatan Bendo ;

Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan melakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saat dilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs. Soewadji, MM., selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah menanyakan mengenai bukti kepemilikan tanah kepada sdr. SUPADI (alm) dan saksi Yudi Hartono yang mengaku sebagai pemilik tanah selanjutnya oleh sdr. Supadi (almarhum) menunjukkan bukti dokumen-dokumen kepemilikan sebagai berikut :

- KTP asli pemilik tanah (YUDI HARTONO dan SUPADI) ;
- Fotokopi legalisir letter C yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Bendo ;
- SPPT asli yang nilai NJOPnya adalah Rp20.000,00 per meter ;

Pada saat itu saksi Drs. WIJI SUHARTO membenarkan dokumen tersebut dan menyakinkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yaitu saksi Drs. SOEWADJI, MM, saksi EKO MURYANTO dan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS,ST dan stafnya dengan Terdakwa mengatakan "MOSOK TO AREP NGAPUSI" (masak saya akan menipu) ;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, seharusnya sebelum negosiasi harga dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan proses penilaian harga tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh Panitia Penilai Harga, tetapi hal tersebut tidak dilakukan bahkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan yang ada pada saat itu saksi Drs. SOEWADJI, MM, dan saksi EKO MURYANTO, SIP, bersama dengan saksi Drs. WIJI SUHARTO, Lurah Bendo sdr. KARTIDJO (almarhum) selaku Panitia Pengadaan Tanah Msi, KARTIDJO (almarhum) atas perintah dari Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA**, langsung melaksanakan negosiasi harga tanpa adanya penilaian harga tanah dari Panitia Penilai Harga Tanah kepada kedua orang yang mengaku sebagai pemilik tanah yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum). Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan yang diketuai oleh Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** seharusnya juga melaksanakan penelitian mengenai status tanah yang akan dilepaskan dengan melihat buku terawangan (Letter C) yang ada di kelurahan Bendo dan melakukan pengecekan / cross cek terhadap seluruh dokumen-dokumen pendukung dari kepemilikan atau status tanah yang akan dilepaskan, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan karena kenyataannya Fotokopi kedua letter C tersebut atas nama YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) tidak tercatat dalam Buku Letter C yang berada di Kelurahan Bendo. Sedangkan untuk menentukan harga tanah tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri dengan cara nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah ditambah harga pasar terendah disekitar lokasi tanah yaitu sebesar Rp200.000,00 permeter persegi dibagi dua dan ketemu harga Rp110.000,00 permeter persegi dari hasil negosiasi harga tanah tersebut saksi YUDI HARTONO dan sdr. SUPADI (almarhum) yang mengaku sebagai pemilik tanah menyetujui harga tersebut dan pada saat itu juga disepakati bahwa harga tanah senilai Rp110.000,00 m²;

Bahwa, setelah melaksanakan sosialisasi dan negosiasi, saksi Eko Muryanto, SIP, MSi., dan saksi Drs. H. Soewadji, MM., melaporkan hasilnya kepada Terdakwa Drs. Drs. H. Abdul Azis, MM., kemudian Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** memerintahkan diadakan rapat dengan dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah(P2T) Kabupaten Magetan, terkait sosialisasi dan negosiasi di Kecamatan Bendo tersebut. Pada hari itu juga tanggal 22 November 2010, sekira pukul 13.30 WIB di ruang sekda diadakan rapat tentang laporan hasil sosialisasi tersebut yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. Abdul Azis, MM selaku pimpinan rapat, Asisten I Drs. Soewadji, MM, saksi Eko Muryanto, Kadis PU, Kadis Pertanian, Wakil BPN Sdr. Marsudi, Asisten I Drs. Soewadji, MM

Hal. 27 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara lisan hasil sosialisasi Tim 9, hasil pemeriksaan Dokumen, hasil peninjauan lapangan oleh pemilik, permohonan kesepakatan harga Rp110.000,00 permeterpersegi selanjutnya oleh tim yang hadir semua menyetujui selanjutnya Terdakwa Drs. Abdul Azis, MM memerintahkan kepada Asisten I Drs. Soewadji, MM untuk segera berkoordinasi dengan disperindag mengingat tahun anggaran 2010 akan segera berakhir dan perintah kedua kepada saksi Eko Muryanto, Sip, MM. untuk membuat Nota Dinas kepada Bapak Bupati tentang hasil Sosialisasi dan Penawaran harga RP. 110.000,00 permeter persegi dan kepada BPN diperintahkan untuk memfasilitasi percepatan proses jual beli kepada Camat dan Lurah ; -

Bahwa, atas perintah Terdakwa Drs. Abdul Azisi, MM., Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi membuat Nota Dinas nomor : 100/584/403.011/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Laporan Hasil Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan KIR, sebagai berikut :

- Sosialisasi dihadiri TIM Kabupaten Magetan, Camat Bendo, Lurah Bendo, dan pemilik tanah yang akan dibebaskan ;
- Pada dasarnya masyarakat pemilik lahan sebanyak 2 orang setuju tanah dibebaskan dipergunakan untuk pembangunan kawasan industri rokok ;
- Pada saat penawaran ganti rugi, untuk pemilik lahan menawarkan harga tanahnya sebesar Rp300.000,00/m² ;
- Kemudian Tim Kabupaten Magetan yang dipimpin Asisten pemerintahan menjelaskan bahwa atauran atau patokan penetapan harga ganti rugi untuk pembebasan tanah adalah harga sesuai NJOP + harga pasaran dibagi 2 (dua) :
 - a. Adapun NJOP di Kelurahan Bendo Rp20.000/m², harga pasaran = Rp200.000,00/M² sehingga NJOP + harga pasaran = Rp20.000,00/m² + Rp200.000,00/M² dibagi 2 (dua) = Rp110.000/M²;
 - b. Selanjutnya pada saat ini dari TIM Kabupaten Menawar Rp20.000,00/M² sesuai NJOP namun dari pemilik lahan belum bisa menerima / belum sepakat ;
- Setelah kami berikan penjelasan akhirnya disepakati harga tanah dimaksud sebesar Rp110.000,00/m² ;

Atas nota Dinas dari Kabag Administrasi dan Pemerintahan Kabupaten Magetan, Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** membuat

Hal. 28 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



pengantar kepada Bapak Bupati dengan isi: disepakati harga tanah Rp110.000/m², dan pengantar kedua kiranya perlu ditindak lanjuti Kabag Pem, selanjutnya Bupati mendisposisikan kepada Sekda tanggal 25 November 2010 yang isinya segera ditindaklanjuti dan Bupati paraf di nota dinas di harga Rp110.000,00 permeter persegi selanjutnya Sekda disposisi ke Asisten I tanggal 26 November 2010, yang isinya segera tindak lanjuti selanjutnya Asisten I mendisposisi kepada saya segera tindak lanjuti tertanggal 29 November 2010 ;

Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2010 saksi Drs. WIJI SUHARTO, Msi selaku Camat Bendo, sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecamatan telah memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari Terdakwa YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (alm) (Pihak Kesatu) kepada saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH.MM (Kepala Disperindag Kabupaten Magetan selaku pihak kedua) yang mewakili Pemerintah Kabupaten Magetan Cq. Disperindag Kabupaten Magetan namun dalam kenyataannya proses pelepasan hak tersebut hanya sekedar formalitas belaka karena surat pernyataan pelepasan hak tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya dan tidak dibuat dihadapan para pihak bahkan saksi yang disebutkan dalam surat pernyataan pelepasan hak tersebut saksi SUKIMAN tidak pernah mengetahui dan tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan : pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, berupa :

- a. Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah ;
- b. Akta-akta perbuatan hukum lainnya berkaitan dengan tanah yang bersangkutan ;
- c. Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan ; dan
- d. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kenyataannya pembuatan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dari saksi Yudi Hartono dan sdr. Supadi (almarhum) (pihak kesatu) kepada saksi Drs. Venly Tomi Nicolas, SH., MM. (Kepala DISPERINDAG Kabupaten Magetan, selaku pihak kedua) yang mewakili Pemerintah Kabupaten Magetan Cq. Disperindag Kabupaten Magetan tanpa adanya penyerahan dokumen asli dari saksi Yudi Hartono maupun Supadi (almarhum) yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ; ,

Bahwa, walaupun tanpa adanya penyerahan dokumen asli dari pemilik tanah kepada Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Magetan dan atas perintah Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** kepada Asisten I Drs. Soewadji, MM., untuk segera berkoordinasi dengan disperindag mengingat Tahun Anggaran 2010 akan segera berakhir pada saat rapat tanggal 22 November 2010, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH. MM dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, tetap memproses pencairan dana kepada dua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) dan telah dicairkan dana kepada :

- Saksi YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp4.143 M² dengan harga per meter adalah Rp120.700,- (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalah Rp500.060.000,00 (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) melalui nomor rekening milik saksi YUDI HARTONO No. 020 27 10 727 di Bank Jatim cabang Ponorogo tertanggal 28 Desember 2010 ;
- SUPADI (almarhum) luas tanah miliknya adalah Rp3.621 M² dengan harga per meter adalah Rp120.700,- (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalah Rp437.054.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) melalui nomor rekening milik SUPADI No. 030 25 34 080 di Bank Jatim cabang Magetan tertanggal 28 Desember 2010 ;

Total Dana yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan kepada dua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) sebesar Rp937.114.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perbuatan Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** sebagai KETUA Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk kawasan hasil industri tembakau (rokok) Tahun Anggaran 2010 yang tidak meneliti status tanah yang ditawarkan saksi Yudi Hartono dan Supadi (almarhum) pada hal tanah yang ditawarkan tersebut statusnya adalah tanah asset pemerintah Kabupaten Magetan yang dibawah pengelolaan kelurahan bendo kecamatan bendo kabupaten Magetan dan Terdakwa Drs. H. Abdul Azis memerintahkan saksi Eko Muryanto, SIP., MSi., dan saksi Drs. H. Soewadji, MM melakukan negosiasi kepada 2 (dua) orang seolah-olah mengaku sebagai pemilik lahan yaitu saksi Yudi Hartono dan Supadi(almarhum) tanpa adanya penilaian harga dari Lembaga Penilai Harga atau Tim Penilai Harga serta Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** tanpa menerima penyerahan dokumen asli dari saksi Yudi Hartono maupun Supadi(almarhum) yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan maka Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena pada saat itu Terdakwa berkedudukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;

Bahwa, Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk kawasan hasil industri tembakau (rokok) Tahun Anggaran 2010 hanya melaksanakan beberapa tugas panitia pengadaan tanah kabupaten Magetan yaitu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat dan mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi sedangkan tugas lainnya tidak dilaksanakan oleh Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Keputusan Bupati Magetan No.: 188/123/Kept/403.012/2007

Hal. 31 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;

Bahwa, akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut negara Cq. Pemerintah Kabupaten Magetan Cq. SKPD Disperindag Kabupaten Magetan telah melakukan pembayaran atas sebidang tanah kepada orang yang tidak berhak atas kepemilikan tanah tersebut atau setidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) yang mengaku sebagai pemilik tanah sebesar Rp854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Magetan telah dirugikan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-20536/PW13/5/2012 tanggal 14 Desember 2012 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- SP2D No.03679/LS/2010 tanggal : Rp437.054.000,00
28 Desember 2010 an SUPADI

- Dikurangi :
PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 : Rp19.915.500,00
Ayat (2)

Bea Perolehan Hak atas Tanah : Rp18.665.500,00
dan Bangunan BPHTB)

Jumlah Pengurang : Rp38.581.000,00

- Jumlah Dibayarkan : Rp398.473.700,00

- SP2D No. 03669/LS/2010 : Rp500.060.000,00
tanggal 28 Desember 2010 an
YUDI HARTONO

- Dikurangi :
PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 : Rp22.786.500,00
Ayat (2)

Bea Perolehan Hak atas Tanah : Rp21.536.500,00
dan Bangunan BPHTB)

Jumlah Pengurang : Rp44.323.000,00 ;

Jumlah Dibayarkan : Rp455.737.000,00

Dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara
Rp854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh
ribu tujuh ratus rupiah) ;

Hal. 32 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Magetan tanggal 01 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana **karena kewenangannya melakukan tindak pidana korupsi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (2), dan (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen yang disita dari Saksi SUKAT :
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Nomor : 400/45/403.417.1/2010 tanggal 24 November 2010 tentang hasil musyawarah rencana proyek pembuatan pabrik rokok di Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, yang ditanda tangani oleh saudara SUKAT selaku ketua LPM, saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo dan mengetahui saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo ;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perjanjian Jual Beli Tanah dari saudara WIJI SUHARTO selaku Penjual kepada saudara SUPADI selaku Pembeli dengan luas tanah 7.875 M2 di kel Bendo seharga Rp260.000.000,00 tertanggal Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pihak I WIJI SUHARTO, Pihak II

Hal. 33 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPADI, Saksi SUPARMIN dan SUKIMAN, mengetahui KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo ;

2. Dokumen yang disita dari Saksi PURWANTO :

- a. 1 (satu) buku Notulen Rapat Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, ;
- b. 1 (satu) buku Daftar Hadir Rapat Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, ;
- c. 1 (satu) buku Inventaris Barang Milik Daerah Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Letter C Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, atas nama AMATDARIJO TOEMBAR No. 637 dan SARDI Bin PROJOMEDJO B No. 638 ;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Letter C Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, atas nama KAMIJO No. 639 dan SIRENG B No. 640 ;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Blok 010 Desa Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Blok 011 Desa Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Blok 012 Desa Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
- i. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Tahun 2010 ;
- j. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kec Bendo Kabupaten Magetan, Tahun 2011 ;
- k. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Tahun 2012 ;
- l. 2 (dua) bendel Dokumen Lelang Kel Bendo tahun 2009 untuk musim panen tahun 2009 – 2010 ;
- m. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Lelang Kel Bendo tahun 2010 untuk musim panen tahun 2010 – 2011 ;

Hal. 34 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Kel Bendo tahun 2011 untuk musim panen tahun 2011 – 2012 ;
3. Dokumen yang disita dari Saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama YUDI HARTONO alamat Dukuh Gandu Rt 01 Rw 01 Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, dengan NOP : 35.20.100.009.010-0186.0 ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama SUPADI alamat Dukuh Gandu Rt 01 Rw 01 Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, dengan NOP : 35.20.100.009.010-0185.0 ;
 - c. 1 (satu) bendel bukti pembayaran pengadaan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) tahun 2010 kepada saudara YUDI HARTONO dan SUPADI ;
 - d. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/127/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Tahun 2010 ;
 - e. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/129/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Tahun 2010 ;
 - f. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/839/Kept/403.109/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penunjukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Berupa Pembuatan Study Kelayakan ;
 - g. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/884/Kept/403.109/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana

Hal. 35 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010 ;

- h. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/1216/Kept/403.109/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/884/ Kept/403.109/2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010 ;
- i. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/1389/Kept/403.109/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tim Teknis Pendukung Pelaksana Pengadaan Lahan Kawasan Industri Hasil Tembakau (Rokok) Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010 ;
- j. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 23/KIR/ 403.109/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, dengan CV Asta Tiga alamat Jl Banyu Urip Lor IVb/20 Surabaya;
- k. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Akhir Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kabupaten Magetan, ;
- l. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa atas Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kabupaten Magetan, tanggal 22 November 2010 ;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Kawasan Industri Rokok Hari Senin tanggal 22 November 2010 ;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor :

Hal. 36 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530/1431/403.109/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;

- p. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/403.109/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
- q. 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010 ;
4. Dokumen yang disita dari Saksi MARSUDI :
 - 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Berkas Permohonan Pengukuran Pemkab Magetan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, dengan letak tanah di Kel. Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, seluas 7.764 M2;
5. Dokumen yang disita dari Saksi EKO MURYANTO, SIP, M.Si :
 - a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kadin Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) ;
 - b. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, tanggal 15 Oktober 2010, Nomor Surat : 530/1402/ 403.109/2010, perihal Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok), Nomor agenda : D.671;
 - c. 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010 ;
 - d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 November 2010, Nomor : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok ;
 - e. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 November 2010, Nomor Surat : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi

Hal. 37 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok,
Nomor Agenda : BG.1089 ;

- f. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/ 403.012 /2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;
6. Dokumen yang disita dari Tersangka Drs. WIJI SUHARTO, M.Si :
 - a. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 262 atas nama MARYONO ;
 - b. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 283 atas nama SASTRO SENEN ;
 - c. 1 (satu) lembar surat perjanjian tukar tanah sawah dari saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si dengan saudara SUKIRAN tertanggal kosong bulan Desember 2010 ;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang dari saudara SUPADI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) diterima oleh saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si tertanggal kosong bulan Desember 2010;
 - e. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/03/KEPT/403.204/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pengangkatan saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo ;
7. Dokumen yang disita dari saksi TUTIK MARIANA :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 14 Oktober tahun 2009 an. KARTIDJO ;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 12 November tahun 2009 an. KARTIDJO ;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 31 Desember tahun 2010 an. SUNAR ;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 30 Maret tahun 2011 an. KARTIDJO;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 11 Agustus tahun 2011 an. KARTIDJO;

Hal. 38 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen yang disita dari saksi SLAMET RIYANTO :
 - 1 (satu) Buku Letter C Desa/Kel. Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
9. Dokumen yang disita dari saksi PURWANTO ;
 - a. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul coklat namun lembaran nomor 639, 640, 641 dan 642 tidak ada (bekas disobek) ;
 - b. (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul biru ;
 - c. 1 (satu) Buku Surat Dinas Keluar Kel. Bendo ;
10. Dokumen yang disita dari SARMI (istri Alm. SUPADI) :
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank Jatim Cabang Magetan, No. Rekening : 0302534080, atas nama SUPADI alamat Kel Bendo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
11. Dokumen yang disita dari saksi DARMAJI, S.Sos ;
 - a. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kabupaten Magetan, untuk Tambahan Uang Persediaan Untuk Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (Tanah) dengan Nilai SP2D Rp111.500.000,00 ;
 - b. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada CV Asta Tiga, nomer rekening 001.109.0255, Bank Jatim Cabang Surabaya, untuk Pembayaran Pembuatan Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kabupaten Magetan, dengan Nilai SP2D Rp.74.503.000,00 ;
 - c. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kabupaten Magetan, untuk Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (IK Rokok), Nilai SP2D Rp6.767.632,00;
 - d. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada YUDI HARTONO, Nomor Rekening : 020.271.07.27, Bank Jatim Cab. Ponorogo untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (YUDI HARTONO) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri, Nilai SP2D Rp500.060.000,00 ;

Hal. 39 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada SUPADI, Nomor Rekening : 030.253.40.80, Bank Jatim Cab. Magetan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (SUPADI) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri dengan Nilai SP2D Rp437.054.000,00 ;
 - f. Uang tunai Rp5.855.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari sisa Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri ;
12. Dokumen yang disita dari saksi WIJONO, S.ST :
- 1 (satu) lembar fotokopi Letter C nomor 639 atas nama YUDI HARTONO dan No. 640 atas nama SUPADI yang dilegalisir, ditanda tangani dan distempel basah oleh saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo ;
13. Dokumen yang disita dari YUDI HARTONO :
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim Cabang Ponorogo atas nama YUDI HARTONO No. Rek. 02027107272 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip bukti penarikan tertanggal 29 Desember yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Magetan atas nama YUDI HARTONO No. Rek. 02027107272 untuk penarikan tunai sebesar Rp455.735.000,00 tandatangan penarikan atas nama YUDI HARTONO ;
14. Dokumen yang disita dari saksi ABDUL FATAH :
- Daftar obyek pajak ringkas pelengkap data block ;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **Drs. H. SUWADJI, MM , dkk** ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:57/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 08 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**
1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABDUL AZIS, MM bin SALHA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum ;

Hal. 40 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tersebut dibebaskan seketika dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Dokumen yang disita dari Saksi SUKAT :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Nomor : 400/45/403.417.1/2010 tanggal 24 November 2010 tentang hasil musyawarah rencana proyek pembuatan pabrik rokok di Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, yang ditanda tangani oleh saudara SUKAT selaku ketua LPM, saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo dan mengetahui saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo ;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perjanjian Jual Beli Tanah dari saudara WIJI SUHARTO selaku Penjual kepada saudara SUPADI selaku Pembeli dengan luas tanah 7.875 M2 di kel Bendo seharga Rp260.000.000,00 tertanggal Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pihak I WIJI SUHARTO, Pihak II SUPADI, Saksi SUPARMIN dan SUKIMAN, mengetahui KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo ;

2. Dokumen yang disita dari Saksi PURWANTO :

- a. 1 (satu) buku Notulen Rapat Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
- b. 1 (satu) buku Daftar Hadir Rapat Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
- c. 1 (satu) buku Inventaris Barang Milik Daerah Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Letter C Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, atas nama AMATDARIJO TOEMBAR No. 637 dan SARDI Bin PROJOMEDJO B No. 638 ;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Letter C Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, atas nama KAMIJO No. 639 dan SIRENG B No. 640 ;

Hal. 41 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Blok 010 Desa Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Blok 011 Desa Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Blok 012 Desa Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
- i. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Tahun 2010 ;
- j. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Tahun 2011 ;
- k. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Tahun 2012 ;
- l. 2 (dua) bendel Dokumen Lelang Kel Bendo tahun 2009 untuk musim panen tahun 2009 – 2010 ;
- m. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Lelang Kel Bendo tahun 2010 untuk musim panen tahun 2010 – 2011 ;
- n. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Kel Bendo tahun 2011 untuk musim panen tahun 2011 – 2012 ;

3. Dokumen yang disita dari Saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama YUDI HARTONO alamat Dukuh Gandu Rt 01 Rw 01 Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, dengan NOP : 35.20.100.009.010-0186.0 ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama SUPADI alamat Dukuh Gandu Rt 01 Rw 01 Kel Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, dengan NOP : 35.20.100.009.010-0185.0 ;
- c. 1 (satu) bendel bukti pembayaran pengadaan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) tahun 2010 kepada saudara YUDI HARTONO dan SUPADI ;

Hal. 42 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/127/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Tahun 2010 ;
- e. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/129/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Tahun 2010 ;
- f. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/839/Kept/403.109/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penunjukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Berupa Pembuatan Study Kelayakan ;
- g. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/884/Kept/403.109/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010 ;
- h. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/1216/Kept/403.109/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/884/Kept/403.109/2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010 ;
- i. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/1389/Kept/403.109/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tim Teknis Pendukung Pelaksana Pengadaan Lahan Kawasan Industri Hasil Tembakau (Rokok) Kegiatan Penyediaan Sarana

Hal. 43 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maupun Prasarana Klaster Industri Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010 ;

- j. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 23/KIR/ 403.109/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, dengan CV Asta Tiga alamat Jl Banyu Urip Lor IVb/20 Surabaya;
- k. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Akhir Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kabupaten Magetan, ;
- l. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa atas Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kabupaten Magetan, tanggal 22 November 2010 ;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Kawasan Industri Rokok Hari Senin tanggal 22 November 2010 ;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/1431/403.109/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/ /403.109/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
- q. 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010 ;

4. Dokumen yang disita dari Saksi MARSUDI :

- 1. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Berkas Permohonan Pengukuran Pemkab Magetan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, dengan letak tanah di Kel. Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, seluas 7.764 M2;

Hal. 44 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dokumen yang disita dari Saksi EKO MURYANTO, SIP, M.Si :

- a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kadin Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) ;
- b. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, tanggal 15 Oktober 2010, Nomor Surat : 530/1402/ 403.109/2010, perihal Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok), Nomor agenda : D.671;
- c. 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 November 2010, Nomor : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok ;
- e. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 November 2010, Nomor Surat : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok, Nomor Agenda : BG.1089 ;
- f. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012 /2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;

6. Dokumen yang disita dari Tersangka Drs. WIJI SUHARTO, M.Si :

- a. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 262 atas nama MARYONO;
- b. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 283 atas nama SASTRO SENEN;
- c. 1 (satu) lembar surat perjanjian tukar tanah sawah dari saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si dengan saudara SUKIRAN tertanggal kosong bulan Desember 2010;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang dari saudara SUPADI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) diterima oleh saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si tertanggal kosong bulan Desember 2010;



- e. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/03/KEPT/403.204/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pengangkatan saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo;

7. Dokumen yang disita dari saksi TUTIK MARIANA :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 14 Oktober tahun 2009 an. KARTIDJO ;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 12 November tahun 2009 an. KARTIDJO ;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 31 Desember tahun 2010 an. SUNAR ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 30 Maret tahun 2011 an. KARTIDJO;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 11 Agustus tahun 2011 an. KARTIDJO;

8. Dokumen yang disita dari saksi SLAMET RIYANTO :

2. 1 (satu) Buku Letter C Desa/Kel. Bendo Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;

9. Dokumen yang disita dari saksi PURWANTO :

- a. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul coklat namun lembaran nomor 639, 640, 641 dan 642 tidak ada (bekas disobek) ;
- b. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul biru ;
- c. 1 (satu) Buku Surat Dinas Keluar Kel. Bendo ;

10. Dokumen yang disita dari SARMI (istri Alm. SUPADI) :

3. 1 (satu) lembar print out rekening Bank Jatim Cabang Magetan, No. Rekening : 0302534080, atas nama SUPADI alamat Kel Bendo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, ;

11. Dokumen yang disita dari saksi DARMAJI, S.Sos ;

- a. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kabupaten Magetan, untuk Tambahan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan Untuk Penyediaan Sarana maupun Prasarana Kluster Industri (Tanah) dengan Nilai SP2D Rp.111.500.000,00 ;

- b. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada CV Asta Tiga, nomer rekening 001.109.0255, Bank Jatim Cabang Surabaya, untuk Pembayaran Pembuatan Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kabupaten Magetan, dengan Nilai SP2D Rp.74.503.000,00;
- c. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kabupaten Magetan, untuk Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Kluster Industri (IK Rokok), Nilai SP2D Rp6.767.632,- ;
- d. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada YUDI HARTONO, Nomor Rekening : 020.271.07.27, Bank Jatim Cab. Ponorogo untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (YUDI HARTONO) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Kluster Industri, Nilai SP2D Rp500.060.000,00 ;
- e. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada SUPADI, Nomor Rekening : 030.253.40.80, Bank Jatim Cab. Magetan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (SUPADI) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Kluster Industri dengan Nilai SP2D Rp437.054.000,00 ;
- f. Uang tunai Rp.5.855.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari sisa Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Kluster Industri ;

12. Dokumen yang disita dari saksi WIJONO, S.ST :

4. 1 (satu) lembar fotokopi Letter C nomor 639 atas nama YUDI HARTONO dan No.640 atas nama SUPADI yang dilegalisir, ditanda tangani dan di stempel basah oleh saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo;

13. Dokumen yang disita dari saksi ABDUL FATAH :

5. DAFTAR OBYEK PAJAK RINGKAS PELENGKAP DATA BLOK ;

Hal. 47 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Semua barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Drs. H. SUWADJI, MM Dkk ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:81/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby, Nomor : 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa, pada tanggal 14 November 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:57/Pid.Sus/2013/ PN.Sby tanggal 08 November 2013 tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 November 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 08 November 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah Jaksa Penuntut Umum nyatakan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di surabaya pada tanggal 14 Nopember 2013 Nomor:81/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby, Nomor:57/Pid.Sus/ 2013/PN.Sby jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

Bahwa atas permohonan Kasasi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal, 27 Nopember 2013 dan hal ini telah memenuhi tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa hingga saat ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan belum menerima salinan putusan resmi dari Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Jaksa Penuntut Umum hanya menerima putusan via email pada tanggal 25 Nopember 2013 pukul 15.00 Wib. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori kasasi hanya didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang dikirim via email, catatan persidangan dan rekaman persidangan, sehingga apabila Jaksa Penuntut Umum menerima salinan resmi putusan dalam perkara *a quo* dan terdapat perbedaan antara salinan putusan resmi dengan salinan putusan yang dikirim via email, maka Penuntut Umum akan membuat memori kasasi susulan berdasarkan salinan putusan resmi;

Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dapat Jaksa Penuntut Umum simpulkan bahwa *Judex Factie* berpendapat tidak ada menunjukkan peran serta Terdakwa dalam pengadaan tanah Kawasan Industri Rokok Kabupaten Magetan yang menjadi pokok masalah perkara ini, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan pula baik dari Dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair tersebut Akan tetapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada perkara *a quo* tidak mutlak atau bulat karena anggota II Majelis Hakim yaitu AHMAD, SH berbeda pendapat (***Dissenting Opinion***) terhadap Ketua dan anggota Majelis Hakim lainnya di mana anggota II Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **Drs. H. ABDUL AZIS, MM** telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP. Dengan demikian amar putusan yang berbunyi Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan bukanlah suatu putusan yang bersifat "bebas murni" atau *vrijspraak*, melainkan suatu pembebasan tidak murni (*onziivene vrijspraak*).

Oleh sebab itu, karena putusan tersebut bukan sebagai pembebasan murni, maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap, terhadap

Hal. 49 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (*Judex Facti*) tersebut dapat diajukan kasasi.

Bahwa Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

) Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa *Judex Facti*, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan objektif, sebagaimana diwajibkan oleh hukum yaitu memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang objektif, sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang mengharuskan : "Surat putusan pidana yang disusun secara tidak sempurna mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh disidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Adapun kekeliruan dan kelalaian *Judex Factie* dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: "

1.1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya menyebutkan Hal mana menunjukkan tentang proses yang sangat aktif dari saksi-saksi Venly Tomi Nicholas, Eko Muryanto dan Suwadi tersebut dengan kata lain saksi venly Tomi Nicolas, Eko Muryanto dan Suwadi telah melaksanakan suatu pekerjaan tanpa perintah pimpinan, dalam hal ini Bupati dan Terdakwa selaku Sekda (Putusan Pengadilan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby hal. 210). Demikian juga pertimbangan Majelis Hakim yaitu : Dengan demikian dalam penerapan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pengertian (*delneming*) peristiwa pidana yang terjadi dalam perkara a quo tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada saksi Wahyu Amrullah Ka BPN, Yetra Raulan Ka Bappeda, Edy Suseno dan Terdakwa, karena saksi-saksi dan Terdakwa tersebut tidak mengetahui tentang proses

Hal. 50 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan lahan KIR tersebut (Putusan Pengadilan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby hal. 222)

Pertimbangan tersebut menurut Penuntut Umum tidak didasarkan atas fakta persidangan dengan penjelasan sebagai berikut:

J Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam- putusannya hanya memuat keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa, khususnya keterangan saksi-saksi an. Drs. SOEWADJI, MM, EKO MURYANTO, SIP, Msi, Drs. VENIY TOMI NICOLAS, SH.Msi, dan AWANG ARIFAINI RUDIN, ST tidak dimuat secara utuh, Keterangan para saksi tersebut dalam persidangan oleh Penuntut Umum direkam dan dalam memori kasasi ini disertakan dalam bentuk Compact Disc (CD) sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini. Adapun keterangan para saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. VENLY TOMI IMICOLAS, SH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa oleh Terdakwa ditanya, apa tetap memakai Tim 9 dan saksi jawab Ya, setelah itu saksi keluar, karena saksi bukan masuk Tim 9;
- Bahwa karena tidak faham pengadaan tanah, sehingga saksi memerintahkan PPTK untukkoordinasi dengan Eko Muryanto, dan Eko Muryanto mengatakan bisa menggunakan P2T;
- Bahwa Ketua P2T, Sekda dan saksi tidak pernah bertanya ke Bupati, Kepala BPN;
- Bahwa itu harapan saksi agar dilaksanakan Tim 9, dan dilaksanakan oleh P2T;
- Bahwa pada waktu itu PPTK berjalan dengan Eko Muryanto sehingga saksi beranggapan bahwa telah dilaksanakan Tim P2T;
- Bahwa tidak lanjut Nota Dinas tetap menggunakan Tim 9 atas dasar laporan PPTK;
- Bahwa honor-honor yang sudah dikeluarkan dikop untuk Panitia 9 dengan Tim pendukung teknis dan cair semua;

Hal. 51 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



2. Saksi AWANG ARIFAINI RUDIN A,S, ST, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa honor pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dianggarkan untuk Panitia Pengadan Tanah (P2T), dasarnya adalah koordinasi dengan Tim 9;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang di jadikan KIR dan sepengetahuan saksi yang di pakai tim 9 yang di jadikan acuan adalah DISPERINDAG sedangkan yang mempunyai ide untuk menggunakan tim 9 untuk pengadaan tanah sesuai dengan laporan PPTK tanggal 23 September 2010 di lakukan rapat diruang Asisten 1;
- Bahwa sosialisasi dan negosiasi di Kecamatan Bendo tanggal 22 Nopember 2010 dilaksanakan oleh Asisten I dan Kabag Pemerintahan selaku P2T;

3. Saksi Drs. SOEWADJI, MM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada Program P2T dari Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dan saksi selaku Wakil Ketua dalam Tim Pengadaan Tanah dan di bentuk secara resmi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Magetan dan jabatan saksi pada saat itu Asisten 1 Pemerintah Kab. Magetan;
- Bahwa telah di tetapkan harga tanah 110.000,- / M2 dan hasilnya dilaporkan ke Ketua Tim yaitu Drs. tf. ABDUL AZIS, MM dan hasilnya di sepakati oleh Tim 9;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah di sertifikat apa belum dan pada waktu tanggal 23 September 2010 di ruang asisten 1 diadakan rapat dan sudah di berikan 2 opsi namun dari Indag tetap minta bantuan untuk memfasilitasi proses dimaksud oleh panitia P2T dan selanjutnya tanggal 22 Oktober 2010 di adakan rapat tentang permohonan fasilitas antara Indag dan Pemilik bertempat di gedung Yosonegoro dan yang menentukan pengadaan tanah adalah ketua tim dalam hal ini adalah Drs. H. ABDUL AZIS, MM;
- Bahwa saksi dan Eko Muryanto turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran (Tim 9 dan Pemerintah Kei. Bendo) dan pada tanggal 22 Nopember 2010 itu juga diadakan- sosialisasi dan Negosiasi harga yaitu 110.000,- / M2 di lokasi dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapatkan di ruang Sekda dan pada rapat tersebut Terdakwa dan Lurah Bendo tidak ada serta dari hasil rapat di laporkan ke Bupati;

- Bahwa benar tanggal 22 November 2010 Tim 9 turun ke Bendo atas perintah Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
 - Bahwa setelah tim turun kelapangan, tim melaporkan melalui telepon kepada Sekda dan Sekda memerintahkan rapat tanggal 22 November 2010 jam 13.30 WIB;
 - Bahwa yang melakukan negosiasi harga tanah pada waktu itu adalah Tim Panitia Pengadaan Tanah (Tim P2T);
4. Saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa rapat setelah tanggal 22 Oktober 2010 hanya atas perintah Sekda untuk sosialisasi dan negosiasi bukan 23 Oktober 2010, karena 22 Oktober 2010 itu hari Jum'at;
 - Bahwa yang hadir masing-masing P2T, Kabag Pemerintahan, BPN, bukan sesuai Keppres Keputusannya;
 - Bahwa Sekda mengembalikan ke Disperindag karena bukan kepentingan umum;
 - Bahwa Disperindag tetap meminta P2T akhirnya diputuskan menggunakan bantuan P2T;
 - Bahwa tanggal 22 november 2010 pagi telepon dari Asisten I untuk menghadap Sekda, diperintah Sekda untuk sosialisasi dan negosiasi di Bendo;
 - Bahwa di Kelurahan ada lieding sektor dari Disperindag, menghubungi Awang di Desa ada Camat, Lurah, 2 perangkat desa, 2 warga masyarakat lokasi di Kecamatan, Asisten menyampaikan tujuan jam 9;
 - Bahwa jam 13.30 disampaikan hasil sosialisasi dan negosiasi harga;
 - Bahwa setelah rapat Sekda mengeluarkan 3 perintah:

Hal. 53 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asisten I diperintah untuk koordinasi dengan Disperindag tanggal 1 s/d 22 November 2010 terkait anggaran;
- 2) BPN diminta agar melakukan pengecekan terkait syarat-syarat administrasi;
- 3) Saksi diperintahkan untuk membuat laporan terkait sosialisasi dan negosiasi;
 - Bahwa rapat tanggal 22 Nopember 2010 jam 13.00 WIB di ruang Sekda;
 - Bahwa Nota Dinas dibuat tanggal 24 atas perintah Sekda tanggal 22 Nopember 2010;
 - Bahwa rapat selaku P2T untuk memfasilitasi;
 - Bahwa 22 November 2010, saksi ditelepon Asisten I diminta menghadap Sekda;
 - Bahwa Sekda memerintahkan sosialisasi dan negosiasi di Kecamatan Bendo;
 - Bahwa Nota Dinas dari Kabag Pemerintahan ke Bupati sesuai mekanisme yaitu dari bawah Asisten, Sekda dan Bupati;

Demikian juga barang bukti berupa Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal permohonan Bantuan Proses Pengadaan mah untuk Kawasan Industri Hasit Tembakau (Rokok) di mana dalam surat tersebut disebutkan "sehubungan dengan pengadaan lahan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat bantuan dan partisipasi bapak Sekda Kabupaten magetan selaku ketua Tim 9 (sembilan) kabupaten Magetan untuk memfasilitasi proses yang dimaksud dan lembar disposisinya dimana Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM memberikan disposisi Rapatkan, saya hadir;

Dari keterangan para saksi tersebut apabila dihubungkan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor:530/1402/403. 109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 berikut lembar disposisinya dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Oktober 2010, Drs. Venly Tomi Nicholas, SH. MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan membuat surat Nomor : 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal permohonan Bantuan Proses Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Hasil Tembakau (Rokok) ditujukan kepada Terdakwa selaku Sekertaris Daerah yang isinya mohon dengan hormat bantuan dan

Hal. 54 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partisipasi bapak Sekda Kabupaten Magetan selaku ketua Tim 9 (sembilan) kabupaten Magetan untuk memfasilitasi proses yang dimaksud;

- Bahwa atas Nota dinas tersebut, Terdakwa selaku Sekertaris Daerah memberikan disposisi yang isinya : Rapatkan, saya hadir dan Disposisi Kepala bagian Administrasi Pemerintahan Umum menyatakan : agendakan rapat hari Jum'at, 22 oktober 2010 jam 09.00 wib, undang panitian 9 dan Indag;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 diadakan rapat di ruang Yosonegoro dengan dipimpin oleh Terdakwa, dihadiri oleh anggota Panitia 9 lainnya dan Disperindag kab. Magetan;
- Bahwa adapun agenda rapat membahas Nota Dinas tersebut dan diputuskan oleh Terdakwa bahwa Pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok menggunakan Panitia Pengadaan Tanah kabupaten Magetan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota panitia pengadaan tanah untuk melaksanakan sosialisasi di Desa Belotan;

Fakta ini sesuai dengan :

- J) **Dissenting Opinion** dari Hakim Anggota II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- J) Bahwa ada rapat pada tanggal 22 oktober 2010 di ruang Yosonegoro yang dipimpin oleh Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM Panitia pengadaan tanah (P2T) dan dihadiri oleh saksi Drs. SOEWADJI, MM, Saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi serta diikuti oleh saksi VENLY TOMI NICHOLAS serta panitia 9 yang mana dalam rapat tersebut akhirnya **Terdakwa memerintahkan** Panitia Pengadaan tanah (P2T) untuk memfasilitasi pengadaan tanah untuk Kawasan industri Rokok (KIR) kabupaten Magetan agar proses berjalan {Putusan Pengadilan No.57/Pid.Sus/2013/PN.Sby hal. 332 dan hal. 339};
- J) Berita acara pemeriksaan tersangka Drs. H. ABDUL AZIS, MM pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2013 pada jawaban poin 15 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Dst... setelah mendengar permohonan Saudara drs. VENLY TOMI NICHOLAS dan penjelasan EKO MURYANTO maka rapat menyetujui dan sepakat bahwa pengadaan tanah untuk KIR difasilitasi dan menggunakan Panitia pengadaan Tanah Kabupaten Magetan. Selanjutnya saya selaku Ketua tim panitia Pengadaan Tanah yang mengkoordinasikan fungsi-

Hal. 55 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



fungsi anggota P2T untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing dan selanjutnya rapat ditutup;

Dipersidangan Terdakwa menyangkal keterangannya dalam BAP dengan alasan adanya tekanan psikis dari para pendemo akan tetapi tidak ada tekanan dari penyidik. Penyangkalan keterangan Terdakwa dalam BAP tidaklah beralasan disebabkan Terdakwa pada waktu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka didampingi oleh Penasehat Hukumnya sehingga Terdakwa dalam memberikan keterangannya secara bebas, sebelum membubuhkan tandatangan dibaca dan dipelajari terlebih dahulu dan penasehat Hukum Terdakwa (tersangka pada saat itu) yaitu R. INDRA PRIANGKASA turut membubuhkan tanda tangannya sehingga keterangan tersangka dalam BAP dapat dijadikan dasar dalam penyusunan memori kasasi ini;

Dengan demikian Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS tidak mengetahui proses pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok adalah tidak beralasan dan Terdakwa mengetahui proses pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan TA 2010 menggunakan bantuan atau Fasilitas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan;

1.2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya menyebutkan Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dalam rapat-rapat yang dipimpin oleh saksi Eko Muryanto selama proses kegiatan pengadaan lahan KIR dalam perkara a quo tidak pernah menyatakan bahwa rapat tersebut sebagai rapat P2T dan tidak pernah menyatakan atas perintah Terdakwa atau menyatakan Terdakwa berhalangan sehingga tidak dapat hadir (Putusan Pengadilan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby hai 210);

Pertimbangan tersebut menurut Penuntut Umum tidak didasarkan atas fakta persidangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa terdapat perintah Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM kepada saksi EKO MURYANTO, SIP. Msi dan saksi Drs. H. SOEWADJI, MM yang termuat dalam rekaman persidangan (dalam bentuk CD) atas nama keduanya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi tidak dimasukkan secara lengkap dalam putusan a quo. Adapun perintah Terdakwa kepada saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi dan Drs. H. ABDUL AZIS, MM yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EKO MURYANTO, SIP.Msi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa rapat di Belotan cuma 1 (satu) kali;
 - Bahwa rapat setelah tanggal 22 Oktober 2010 hanya atas perintah Sekda untuk sosialisasi dan negosiasi bukan 23 Oktober 2010, karena 22 Oktober 2010 itu hari Jum'at;
 - Bahwa tanggal 22 November 2010 pagi telepon dari Asisten I untuk menghadap Sekda, diperintah Sekda untuk sosialisasi dan negosiasi di bendo (Surat Tuntutan No. Reg. Perk : 01 / MGTAN / 06 / 2013 hal. 60 -62);
2. Saksi Drs. H. SOEWADJI, MM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 6. Bahwa dalam perintah lisan tersebut ada saksi yang mendengar yaitu sdr.Eko Muryanto, perintah tersebut pada intinya segera melaksanakan sosialisasi di Kecamatan bendo. (Surat Tuntutan No. Reg. Perk : 01 / MGTAN / 06 / 2013 hal. 60 - 62).

Fakta adanya perintah dari Terdakwa ini selaras atau sinkron dengan fakta / pertimbangan dari Dissenting Opinion dari Hakim Anggota II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Drs. SOEWADJI, MM diperintahkan oleh Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM secara lisan yang pada intinya segera untuk melaksanakan sosialisasi dan negosiasi di Desa bendo ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Drs. SOEWADJI,. MM diperintahkan oleh Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM tersebut didengarkan oleh saksi EKO MURYANTO, SIP. Msi
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010 saksi ditelpon oleh Asisten I (saksi Drs. SOEWADJI, MM) untuk menghadap sekda (Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM) untuk melaksanakan sosialisasi dan negosiasi di Desa Bendo;
- Bahwa saksi Drs. SOEWADJI, MM dan saksi EKO MURYANTO, SIP,Msi atas perintah Terdakwa turun ke lapangan (di kantor camat Bendo).
- (Putusan Pengadilan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.5by hal. 332 dan hal. 332)

Bahwa dari uraian dalam poin 1.1 dan poin 1.2 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Oktober 2010, Drs. Venly Tomi Nicholas, SH. MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan membuat surat Nomor: 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal permohonan Bantuan Proses Pengadaan Tanah untuk Kawasan

Hal. 57 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Hasil Tembakau (Rokok) ditujukan kepada Terdakwa selaku Sekertaris Daerah (Terdakwa) yang isinya mohon dengan hormat bantuan dan partisipasi bapak Sekda Kabupaten Magetan selaku ketua Tim 9 (sembilan) kabupaten Magetan untuk memfasilitasi proses yang dimaksud.

- Bahwa atas Nota dinas tersebut, Terdakwa selaku Sekertaris Daerah memberikan disposisi yang isinya : Rapatkan, saya hadir dan Disposisi Kepala bagian Administrasi Pemerintahan Umum menyatakan : agendakan rapat hari Jum'at, 22 oktober 2010 jam 09.00 wib, undang panitia 9 dan Indag.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 diadakan rapat di ruang Yosonegoro dengan dipimpin oleh Terdakwa, dihadiri oleh anggota Panitia 9 lainnya dan Disperindag kab. Magetan;
- Bahwa adapun agenda rapat membahas Nota Dinas tersebut dan diputuskan oleh Terdakwa bahwa Pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok menggunakan Panitia Pengadaan Tanah kabupaten Magetan;
- Bahwa Pengadaan Tanah untuk kawasan Industri Rokok (KIR) luas tanahnya kurang dari 1 hektar, dan bukan kategori untuk kepentingan umum akan tetapi yang memerlukan tanah adalah instansi pemerintah, maka berdasarkan pasal 61 Ayat (3) Peraturan Kepala BPN No.3 tahun 2007 Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah cq. Disperindag Kab. Magetan dapat menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa apabila instansi yang memerlukan tanah- menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan kepala BPN No. 3 Tahun 2007;
- Bahwa dengan disepakati pengadaan tanah untuk kawasan KIR menggunakan bantuan panitia pengadaan Tanah, maka adapun susunan keanggotaan Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal, 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, diberlakukan secara otomatis (ex officio) bagi seluruh kegiatan Pengadaan Tanah di kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Yaitu:
 - a. Sekertaris Daerah : Drs. H. ABDUL AZIS, MM (Ketua merangkap anggota).

Hal. 58 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asisten Kantor Pemerintahan : Drs. SOEWADJI, MM (Wakil ketua merangkap Anggota);
- c. Kepala kantor Pertanahan : WAHYU AMRULLAH, SH (Sekertaris merangkap anggota);
- d. Kepala Dinas Penuntut Umum : Ir. BAMBANG SEKAWAN, MM (Anggota)
- e. Kepala Dinas Pertanian : Ir. EDY SUSENO (Anggota)
- f. Kepala Bappeda : Drs. Y ETRA RAULAN (Anggota)
- g. Kabag. Pemerintahan : EKO MURYANTO, SIP, Msi
- h. Camat letak Tanah / Bendo : Drs. WIDJI SUHARTO, Msi
- i. Kepala Desa / Kelurahan : Alm. KARTIDJO/ Lurah Bendo (Anggota)

Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Panitia pengadaan Tanah bertugas :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi -atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi;

Hal. 59 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- j. Mengadminstrasj dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kabupaten Magetan dan.
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Magetan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan;
- untuk pengambilan keputusan. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Ketua panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 22 Nopember 2010 memerintahkan anggotanya yaitu saksi Drs. SOEWADJI, MM dan saksi EKO MURYANTO, SIP.Msi untuk mengadakan sosialisasi dan negosiasi pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;
- Bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Drs. SOEWADJI, MM dan saksi EKO MURYANTO, SIP.Msi
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. SUHARININGSIH, SH, SU bahwa yang berwenang untuk menentukan kapan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bekerja adalah Bupati, dan P2T harus bekerja sesuai dengan tahapan-tahapannya, namun kenyataannya tanpa ada penetapan dari Bupati Magetan, Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM memerintahkan kepada saksi Drs. SOEWADJI, MM (Asisten Pemerintahan / selaku wakil ketua P2T) Kabupaten Magetan dan saksi EKO MURYANTO, SIP,Msi (Kabag pemerintahan kabupaten Magetan / selaku anggota P2T) untuk langsung melakukan negosiasi harga tanah dengan SUPADI alm. Dan saksi YUDI HARTONO di Desa Bendo kecamatan Bendo kabupaten Magetan sehingga P2T bekerja tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya.
- Adapun tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah yaitu :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Hal. 60 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas.
 - d. Menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARJO JONO, saksi SARIMUN, saksi ABDUL FATAH, saksi PURWANTO, saksi JOKO APRIYANTONO, baik SUPADI maupun YUDI HARTONO bukan pemilik tanah karena tanah tersebut adalah tanah kas desa bendu;
 - Bahwa apabila tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Terdakwa, maka tentunya perkara ini tidak akan terjadi sehingga terdapat kesengajaan (opzet) dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak melaksanakan tahapan pengadaan tanah sebagaimana diwajibkan dalam peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007;
 - Bahwa dengan adanya perintah Terdakwa H. ABDUL AZIS, MM kepada Drs. SOEWADJI, MM dan EKO MURYANTO SIP, Msi langsung melakukan sosialisasi dan negosiasi tanpa mengindahkan tahapan-tahapan / prosedur pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007, maka Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Magetan melakukan pembayaran kepada orang yang tidak berhak yaitu SUPADI alm dan YUDI HARTONO;
- 1.3. Bahwa majelis hakim tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 226 Ayat (2) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 02 Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan menentukan bahwa :
- 1. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, untuk perkara Perdata kepada para Pihak dan untuk Perkara Pidana kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya, kecuali untuk Perkara cepat diselesaikan sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 61 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 52 A Undang-undang No.49 tahun 2009, Pasal 64 A Undang-undang No.50 Tahun 2009 dan Pasal 116 Undang-undang No.51 Tahun 2009);

Dan sampai dengan memori kasasi dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima salinan resmi petikan putusan dalam perkara *a quo* dan Jaksa Penuntut Umum telah berusaha untuk meminta kepada Panitera Pengganti salinan resmi petikan putusan baik secara lisan melalui telpon maupun secara tertulis dengan surat Jaksa Penuntut Umum nomor B-2119/O.5.31/Fu.II/2013 tertanggal, 20 Nopember 2013. Tetapi sampai dengan memori kasasi ini Jaksa Penuntut Umum serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya salinan resmi putusan belum diterima. Sehubungan dengan belum Jaksa/Penuntut Umum terima salinan resmi putusan perkara *a quo* yang berakibat terhambatnya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Memori Kasasi, dan sangat merugikan bagi Jaksa Penuntut Umum serta merupakan hak bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menerima salinan resmi putusan perkara *a quo*, tetapi dengan daya upaya yang ada memori kasasi dapat tersusun dan Jaksa Penuntut Umum serahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tepat waktu, sehingga dapat terhindar permohonan kasasi tidak dapat diterima. Dan berdasarkan ketentuan pasal 249 Ayat (1) KUHAP bahwa:

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 Ayat (1);

Berdasarkan ketentuan pasal 249 Ayat (1) KUHAP di atas mengingat belum Jaksa Penuntut Umum terima salinan putusan perkara *a quo*, dan apabila nanti Jaksa Penuntut Umum telah menerima salinan resmi putusan maka Jaksa Penuntut Umum akan mengirimkan kembali memori kasasi tambahan (Suplemen) tentunya penyampaian memori kasasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 249 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan atau tidak melaksanakan cara-cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang.

Oleh karena itu sekiranya Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan Undang-undang maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum dakwaan dan uraikan dalam requisitoir (tuntutan pidana) terlampir.

Bahwa dengan putusan yang salah akibat dari penafsiran yang salah maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada dunia peradilan tindak pidana korupsi khususnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah memasukkan pertimbangan pertimbangan dari teori teori yang ditafsirkan secara terbalik dan tidak mendasari dari alat alat bukti yang ada.

Bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah Jaksa Penuntut Umum nyatakan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di surabaya pada tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 81/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby, Nomor: 57/Pid.Sus/2013/ PN.Sby jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Bahwa atas permohonan Kasasi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal, 27 Nopember 2013 dan hal ini telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara yang telah di tentukan oleh Undang Undang Jo Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan membuat tambahan memori kasasi dengan alasan bahwa jaksa penuntut umum baru menerima salinan resmi putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby Tanggal 08 Nopember 2013 atas nama Terdakwa Drs. ABDUL AZIS,MM pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sedangkan Penuntut Umum membuat memori kasasi berdasarkan putusan yang dikirim oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui email, catatan persidangan dan hasil rekaman persidangan. Setelah diteliti ternyata terdapat perbedaan antara putusan yang dikirim via email dengan salinan putusan resmi terutama pada penomoran halaman sehingga sudah sewajarnya Penuntut Umum menyusun Tambahan memori kasasi berdasarkan salinan resmi putusan.

Hal. 63 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, antara memori kasasi dengan tambahan memori kasasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dapat Jaksa Penuntut Umum simpulkan bahwa *Judex Facti* berpendapat tidak ada menunjukkan peran serta Terdakwa dalam pengadaan tanah Kawasan Industri Rokok Kabupaten Magetan yang menjadi pokok masalah perkara ini, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan pula baik dari Dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair tersebut. Akan tetapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada perkara *a quo* tidak mutlak atau bulat karena anggota II Majelis Hakim yaitu AHMAD, SH berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) terhadap Ketua dan anggota Majelis Hakim 1 dimana anggota II Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, IV1M telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo.** pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP. Dengan demikian amar putusan yang berbunyi Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan bukanlah suatu putusan yang bersifat "bebas murni" atau *vrijspraak*, melainkan suatu pembebasan tidak murni (*onziivene vrijspraak*). Oleh sebab itu, karena putusan tersebut bukan sebagai pembebasan murni, maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (*Judex Facti*) tersebut dapat diajukan kasasi.

Bahwa adapun penambahan memori kasasi dimana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

- I. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Hal. 64 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti*, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan objektif, sebagaimana diwajibkan oleh hukum yaitu memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang objektif, sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang mengharuskan : "Surat putusan pidana yang disusun secara tidak sempurna mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh disidang, yang; menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".

Adapun kekeliruan dan kelalaian *Judex Facti* dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1.1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya menyebutkan Hal mana menunjukkan tentang proses yang sangat aktif dari saksi-saksi Venly Tomi Nicholas, Eko Muryanto dan Suwadi tersebut dengan kata lain saksi venly Tomi Nicolas, Eko Muryanto dan Suwadi telah melaksanakan suatu pekerjaan tanpa perintah pimpinan, dalam hal ini Bupati dan Terdakwa selaku Sekda (Putusan Pengadilan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby hal. 204). Demikian juga pertimbangan Majelis Hakim yaitu : Dengan demikian dalam penerapan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pengertian (*delneming*) peristiwa pidana yang terjadi dalam perkara *a quo* tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada saksi Wahyu Amrullah Ka BPN, Yetra Raulan Ka Bappeda, Edy Suseno dan Terdakwa, karena saksi-saksi dan Terdakwa tersebut tidak mengetahui tentang proses kegiatan pengadaan lahan KIR tersebut (Putusan Pengadilan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby hal. 214).

Pertimbangan tersebut menurut Penuntut Umum tidak didasarkan atas fakta persidangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- J Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya hanya memuat keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa, khususnya keterangan saksi-saksi an. Drs. SOEWADJI, MM, EKO MURYANTO, SIP, Msi, Drs. VENLY TOMI NICOLAS, i1 I SH.Msi, dan AWANG ARIFAINI RUDIN, ST tidak dimuat secara



utuh. Keterangan para saksi tersebut dalam persidangan oleh Penuntut Umum direkam dan dalam memori kasasi ini disertakan dalam bentuk Compact Disc (CD) sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini. Adapun keterangan para saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa oleh Terdakwa ditanya, apa tetap memakai Tim 9 dan saksi jawab Ya, setelah itu saksi keluar, karena saksi bukan masuk Tim 9.
- Bahwa karena tidak faham pengadaan tanah, sehingga saksi memerintahkan PPTK untuk koordinasi dengan Eko Muryanto, dan Eko Muryanto mengatakan bisa menggunakan P2T.
- Bahwa Ketua P2T, Sekda dan saksi tidak pernah bertanya ke Bupati, Kepala BPN.
- Bahwa itu harapan saksi agar dilaksanakan Tim 9, dan dilaksanakan oleh P2T.
- Bahwa pada waktu itu PPTK berjalan dengan Eko Muryanto sehingga saksi beranggapan bahwa telah dilaksanakan Tim P2T.
- Bahwa tidak lanjut Nota Dinas tetap menggunakan Tim 9 atas dasar laporan PPTK.
- Bahwa honor-honor yang sudah dikeluarkan dikop untuk Panitia 9 dengan Tim pendukung tehnik dan cair semua.

2. Saksi AWANG ARIFAINI RUDIN A,S, ST, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa honor pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dianggarkan untuk Panitia Pengadan Tanah (P2T), dasarnya adalah koordinasi dengan Tim 9.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang di jadikan KIR dan sepengetahuan saksi yang di pakai tim 9 yang di jadikan acuan adalah DISPERINDAG sedangkan yang mempunyai ide untuk menggunakan tim 9 untuk pengadaan tanah sesuai dengan laporan PPTK tanggal 23 September 2010 di (akukan rapat diruang Asisten 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi dan negosiasi di Kecamatan Bendo tanggal 22 Nopember 2010 dilaksanakan oleh Asisten 1 dan Kabag Pemerintahan selaku P2T.
- 3. Saksi Drs. SOEWADJ1, MM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ada Program P2T dari Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dan saksi selaku Wakil Ketua dalam Tim Pengadaan Tanah dan di bentuk secara resmi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Magetan dan jabatan saksi pada saat itu Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Magetan.
 - Bahwa telah di tetapkan harga tanah 110.000,- / M2 dan hasilnya dilaporkan ke Ketua Tim yaitu Drs. H. ABDUL AZIS, MM dan hasilnya di sepakati oleh Tim 9.
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah di sertifikat apa belum dan pada waktu tanggal 23 September 2010 di ruang asisten 1 diadakan rapat dan sudah di berikan 2 opsi namun dari Indag tetap minta bantuan untuk memfasilitasi proses dimaksud oleh panitia P2T dan selanjutnya tanggal 22 Oktober 2010 di adakan rapat tentang permohonan fasilitas antara Indag dan Pemilik bertempat di gedung Yosonegoro dan yang menentukan pengadaan tanah adalah ketua tim dalam hal ini adalah Drs. H. ABDUL AZIS, MM,
 - Bahwa saksi dan Eko Muryanto turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran (Tim 9 dan Pemerintah Kel Bendo) dan pada tanggal 22 Nopember 2010 itu juga diadakan sosialisasi dan Negosiasi harga yaitu 110.000,- / M2 di lokasi dan di rapatkan di ruang Sekda dan pada rapat tersebut Terdakwa dan Lurah Bendo tidak ada serta dari hasil rapat di laporkan ke Bupati.
 - Bahwa benar tanggal 22 November 2010 Tim 9 turun ke Bendo atas perintah Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
 - Bahwa setelah tim turun kelapangan, tim melaporkan melalui telepon kepada Sekda dan Sekda memerintahkan rapat tanggal 22 November 2010 jam 13.30 WIB.

Hal. 67 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan negosiasi harga tanah pada waktu itu adalah Tim Panitia Pengadaan Tanah (Tim P2T).
- 4. Saksi EKO MURYANTO, SIP, Msl. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa rapat setelah tanggal 22 Oktober 2010 hanya atas perintah Sekda untuk sosialisasi dan negosiasi bukan 23 Oktober 2010, karena 22 Oktober 2010 itu hari Jum'at.
 - Bahwa yang hadir masing-masing P2T, Kabag Pemerintahan, BPN, bukan sesuai Keppres Keputusannya.
 - Bahwa Sekda mengembalikan ke Disperindag karena bukan kepentingan umum.
 - Bahwa Disperindag tetap meminta P2T akhirnya diputuskan menggunakan bantuan P2T.
 - Bahwa tanggal 22 November 2010 pagi telepon dari Asisten 1 untuk menghadap Sekda, diperintah Sekda untuk sosialisasi dan negosiasi di Bendo.
 - Bahwa di Kelurahan ada lieding sektor dari Disperindag, menghubungi Awang di Desa ada Camat, Lurah, 2 perangkat desa, 2 warga masyarakat lokasi di Kecamatan, Asisten menyampaikan tujuan jam 9.
 - Bahwa jam 13.30 disampaikan hasil sosialisasi dan negosiasi harga.
 - Bahwa setelah rapat Sekda mengeluarkan 3 perintah:
 - 1) Asisten I diperintah untuk koordinasi dengan Disperindag tanggal 1 s/d 22 November 2010 terkait anggaran.
 - 2) BPN diminta agar melakukan pengecekan terkait syarat-syarat administrasi.
 - 3) Saksi diperintahkan untuk membuat laporan terkait sosialisasi dan negosiasi.
 - Bahwa rapat tanggal 22 November 2010 jam 13.00 WIB di ruang Sekda.
 - Bahwa Nota Dinas dibuat tanggal 24 atas perintah Sekda tanggal 22 November 2010.
 - Bahwa rapat selaku P2T untuk memfasilitasi.
 - Bahwa 22 November 2010, saksi ditelepon Asisten I diminta menghadap Sekda.

Hal. 68 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekda memerintahkan sosialisasi dan negosiasi di Kec. Bendo.
- Bahwa Nota Dinas dari Kabag Pemerintahan ke Bupati sesuai mekanisme yaitu dari bawah Asisten, Sekda dan Bupati.

Demikian juga barang bukti berupa :

- Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal permohonan Bantuan Proses Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Hasil Tembakau (Rokok) dimana dalam surat tersebut disebutkan "sehubungan dengan pengadaan lahan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat bantuan dan partisipasi bapak Sekda Kabupaten Magetan selaku ketua Tim 9 (sembilan) kabupaten Magetan untuk memfasilitasi proses yang dimaksud dan lembar disposisinya dimana Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM memberikan disposisi Rapatkan, saya hadir.
- Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi pemerintahan Umum Nomor : 100/584/403.011/2010 tanggal 24 nopember 2010 kepada Bupati Magetan perihal laporan Hasil Sosialisasi pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan Industri Rokok berikut lembar disposisinya dimana dalam lembar posisi tersebut sebelum masuk ke Bupati Magetan Terdakwa memberikan catatan berupa : Yth. Bapak Bupati : Disepakati harga tanah Rp. 110.000 / m² dan disposisi Terdakwa : segera tindak lanjut.

Dari keterangan para saksi tersebut apabila dihubungkan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 530/1402/403. 109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 berikut lembar disposisinya dan Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi pemerintahan Umum Nomor: 100/584/403.011 /2010 tanggal 24 nopember 2010 kepada Bupati Magetan perihal laporan Hasil Sosialisasi pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan Industri Rokok berikut lembar disposisinya dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 69 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Oktober 2010, Drs. Venly Tomi Nicholas, SH. MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan membuat surat Nomor : 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal permohonan Bantuan" Proses Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Hasil Tembakau (Rokok) ditujukan kepada Terdakwa selaku Sekertaris Daerah yang isinya mohon dengan hormat bantuan dan partisipasi bapak Sekda Kabupaten magetan selaku ketua Tim 9 (sembilan) kabupaten Magetan untuk memfasilitasi proses yang dimaksud.
- Bahwa atas Nota dinas tersebut, Terdakwa selaku Sekertaris Daerah memberikan disposisi yang isinya : Rapatkan, saya hadir dan Disposisi Kepala bagian Administrasi Pemerintahan Umum menyatakan : agendakan rapat hari Jum'at, 22 oktober 2010 jam 09.00 WIB, undang panitian 9 dan Indag.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 diadakan rapat di ruang Yosonegoro dengan dipimpin oleh Terdakwa, dihadiri oleh anggota Panitia 9 lainnya dan Disperindag kab. Magetan.
- Bahwa adapun agenda rapat membahas Nota Dinas tersebut dan diputuskan oleh Terdakwa bahwa Pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok menggunakan Panitia Pengadaan Tanah kabupaten Magetan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota panitia pengadaan tanah untuk melaksanakan sosialisasi di Desa Belotan.

Fakta ini sesuai dengan :

) *Dessenting Opinion* dari Hakim Anggota II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ada rapat pada tanggal 22 oktober 2010 di ruang Yosonegoro yang dipimpin oleh Terdakwa Drs. H, ABDUL AZIS, MM Panitia pengadaan tanah (P2T) dan dihadiri oleh saksi Drs. SOEWADJI, MM, Saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi serta diikuti oleh saksi VENLY TOMI NICHOLAS serta panitia 9 yang mana dalam rapat tersebut akhirnya Terdakwa memerintahkan Panitia Pengadaan tanah (P2T) untuk memfasilitasi pengadaan tanah untuk Kawasan industri Rokok (KIR) kabupaten Magetan agar proses berjalan {Putusan

Hal. 70 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Pengadilan A/o. 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby hal. 305-306 dan hal. 335).

-) Berita acara pemeriksaan tersangka Drs. H. ABDUL AZIS, MM pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2013 pada jawaban poin 15 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dsf.... setelah mendengar permohonan Saudara drs. VENLY TOMI NICHOLAS dan penjelasan EKO MURYANTO maka rapat menyetujui dan sepakat bahwa pengadaan tanah untuk KIR difasilitasi dan menggunakan Panitia pengadaan Tanah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya saya selaku Ketua tim panitia Pengadaan Tanah yang mengkoordinasikan fungsi-fungsi anggota P2T untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing dan selanjutnya rapat ditutup.

Di persidangan Terdakwa menyangkal keterangannya dalam BAP dengan alasan adanya tekanan psikis dari para pendemo akan tetapi tidak ada tekanan dari penyidik. Penyangkalan keterangan Terdakwa dalam BAP tidaklah beralasan disebabkan Terdakwa pada waktu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka didampingi oleh Penasehat Hukumnya sehingga Terdakwa dalam memberikan keterangannya secara bebas sebelum membubuhkan tandatangan dibaca dan dipelajari terlebih dahulu dan penasehat Hukum Terdakwa (tersangka pada saat itu) yaitu R. INDRA P RIANG KASA turut membubuhkan tanda tangannya sehingga keterangan tersangka dalam BAP dapat dijadikan dasar dalam penyusunan memori kasasi ini.

Dengan demikian Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS tidak mengetahui proses pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok adalah tidak beralasan dan Terdakwa mengetahui proses -pengadaan tanah untuk Kawasan industri Rokok di Kelurahan Bendo Kecamatan Sendo Kabupaten Magetan TA 2010 menggunakan bantuan atau Fasilitas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan.

- 1.2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya menyebutkan Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dalam rapat-rapat yang dipimpin oleh saksi Eka



Muryanto selama proses kegiatan pengadaan lahan KIR dalam perkara *a quo* tidak pernah menyatakan bahwa rapat tersebut sebagai rapat P2T dan tidak pernah menyatakan atas perintah Terdakwa atau menyatakan Terdakwa berhalangan sehingga tidak dapat hadir (Putusan Pengadilan No. 57/PidSus/2013/PN.Sby hal. 214).

Pertimbangan tersebut menurut Penuntut Umum tidak persidangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa terdapat perintah Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM kepada saksi EKO MURYANTO, SIP. Msi dan saksi Drs. R SOEWADJI, MM yang termuat dalam rekaman persidangan (daiam bentuk CD) atas nama keduanya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi tidak dimasukkan secara teng/kap dalam putusan *a quo*. Adapun perintah Terdakwa kepada saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi dan Drs. H. ABDUL AZIS, MM yaitu:

1. Saksi EKO MURYANTO, SJP.Msi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa rapat di Betotan cuma 1 (satu) kali;
 - Bahwa rapat setelah tanggal 22 Oktober 2010 hanya atas perintah Sekda untuk sosialisasi dan negosiasi bukan 23 Oktober 2010, karena 22 Oktober 2010 itu hari Jum'at;
 - Bahwa tanggal 22 November 2010 pagi telepon dari Asisten 1 untuk menghadap Sekda, diperintah Sekda untuk sosialisasi dan negosiasi di bendo (Surat Tuntutan No. Reg. Perk; 01 / M6TAN / 06 / 2013 hal 60-62).
2. Saksi Drs. H. SOEWADJI, MM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada rapat di Bendo tanggal 22 Nopember 2010, saksi darang alas perintah dari Ketua Tim yaitu Terdakwa Abdul Azis;
 - Bahwa pihaknya adalah atas nama P2J karena saksi diperintahkan oleh Ketua Tim untuk sosialisasi dan negosiasi.
 - Bahwa perintah tersebut dalam bentuk lisan.
 - Bahwa dalam perintah lisan tersebut ada saksi yang mendengar yaitu sdr. Eko Muryanto, perintah tersebut pada intinya segera melaksanakan sosialisasi di Kecamatan bendo. (Surat Tuntutan No.Reg. Perk: 01 / MGTAN /06 / 2013 hal. 60- 62).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta adanya perintah dari Terdakwa ini selaras atau sinkron dengan fakta / pertimbangan dari *Dissenting Opinion* dari Hakim Anggota II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Drs. SOEWADJI, MM diperintahkan oleh Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM secara lisan yang pada intinya segera untuk melaksanakan sosialisasi dan negosiasi di Desa bendo;
- Bahwa pada waktu itu saksi Drs. SOEWADJI, MM diperintahkan oleh Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM tersebut mendengarkan oleh saksi EKO MURYANTO, SIP.Msi.
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010 saksi di telpon oleh Asisten 1 (saksi Drs. SOEWADJI, MM) untuk menghadap sekda (Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM) untuk melaksanakan sosialisasi dan negosiasi di Desa Bendo.
- Bahwa saksi Drs. SOEWADJI, MM dan saksi EKO MURYANTO, SIP,Msi atas perintah Terdakwa turun ke lapangan (di kantor camat Bendo).

(Putusan Pengadilan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby hal. 306)

Bahwa rapat tertanggal 22 Oktober 2012 yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah kabupaten Magetan yaitu Terdakwa sendiri dengan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Kabag Pemerintahan, Kepala Dinas Pekerjaan umum, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bappeda, Kepala Kantor Pertanahan, Camat atau yang mewakili dimana anggota yang hadir tersebut merupakan anggota P2T sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal, 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan sehingga dapat dikatakan bahwa rapat tertanggal 22 Oktober 2010 merupakan rapat P2T;

Hal ini juga sesuai dengan dissenting opinion dari Hakim Anggota II yaitu: "Menimbang, bahwa apakah rapat pada tanggal 22 Oktober 2010 di ruang Yosonegoro yang dipimpin oleh Terdakwa Drs. H.ABD.AZIS, MM, yang mana akhirnya Terdakwa Drs. H.ABD AZIS, MM memerintahkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk memfasilitasi pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok (KIR) Kabupaten Magetan agar proses berjalan, dimaknai sebagai Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, mengingat yang mengundang untuk rapat tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, menurut Hakim Anggota 2 bahwa meskipun yang mengundang rapat

Hal. 73 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, tetapi sejak awal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menghendaki agar Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Rokok (KIR) meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan menunjuk kemungkinannya berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, Pasal 61 ayat (3), kemudian yang menghadiri rapat tersebut adalah seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magetan NEM/88/123/Kept/4Q3m2/20Q7 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, maka perintah tersebut adalah perintah Terdakwa Drs. ABD AZIS selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Magetan (Putusan Pengadilan Nomor:57/Pid.Sus/2013/PN.Sby Hal.313);

Dengan demikian tidak ada alasan bagi Terdakwa yang menyatakan tidak ada rapat P2T dan tidak ada perintah dari Terdakwa guna melaksanakan pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok (KIR);

- 1.3. Dipersidangan Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 dengan alasan ada arahan dan paksaan secara psikologis dan didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak ada paksaan dan arahan dari penyidik namun Terdakwa hanya merasakan seperti itu (termuat dalam surat tuntutan dan keterangan Terdakwa dalam bentuk cd). Pencabutan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan Tersangka tersebut oleh Terdakwa adalah tidak beralasan dan terkesan menengada-ngada karena pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa / tersangka Drs.H. ABDUL AZIS, MM didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang telah dipilih sendiri, Terdakwa sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan setelah membaca dan menyetujuinya membubuhkan paraf dan tandatangan diikuti oleh Penasehat Hukumnya. Adalah hal yang tidak mungkin penyidik mengarahkan dan menekan Terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang dipilih sendiri oleh Terdakwa yaitu R. Indra Priangkasa, SH.MH. Terdapat berbagai Yurisprudensi mengenai pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang tidak beralasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung Regno : 117K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh I dan H dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh;
2. Putusan Mahkamah Agung Regno : 85K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
3. Putusan Mahkamah Agung Regno : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan.

Selanjutnya Terdakwa Drs. H, ABDUL AZIS,MM pernah memberikan kesaksian dipersidangan perkara an. Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi dan Terdakwa YUDIHARTONO yang merupakan perkara splitan dalam materi pokok perkara yang sama dimana Terdakwa memberikan kesaksian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa secara umum tugas pokok selaku Ketua adalah mengkoordinasikan tugas dari Tim 9 atau Panitia Pengadaan Tanah (P2T) secara keseluruhan, namun untuk proses di kelurahan Bendo peran Panitia adalah memfasilitasi saja ;
- Bahwa pernah diadakan rapat koordinasi khususnya yang tersebut dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T), yaitu yang ia saksi ingat tanggal 22 oktober 2010;

Bahwa berdasarkan uraian 'tersebut di atas, pencabutan keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Terdakwa didepan persidangan adalah tidak beralasan sehingga keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan sidang ini;

Bahwa dari uraian dalam poin 1.1 sampai dengan 1.3 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Oktober 2010, Drs. Venly Tomi Nichoias, SH. MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan membuat surat Nomor: 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal permohonan Bantuan Proses Pengadaan Tanah untuk Kawasan

Hal. 75 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Hasil Tembakau (Rokok) ditujukan kepada Terdakwa selaku Sekertaris Daerah (Terdakwa) yang isinya mohon dengan hormat bantuan dan partisipasi bapak Sekda Kabupaten magetan selaku-ketua Tim 9 (sembilan) kabupaten Magetan untuk memfasilitasi proses yang dimaksud.

- Bahwa atas Nota dinas tersebut, Terdakwa selaku Sekertaris Daerah memberikan disposisi yang isinya : Rapatkan, saya hadir dan Disposisi Kepala bagian Administrasi Pemerintahan Umum menyatakan : agendakan rapat hari Jum'at, 22 oktober 2010 jam 09.00 wib, undang panitian 9 dan Indag;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 diadakan rapat di ruang Yosonegoro dengan dipimpin oleh Terdakwa, dihadiri oleh anggota Panitia 9 lainnya dan Disperindag kab. Magetan;
- Bahwa adapun agenda rapat membahas Nota Dinas tersebut dan diputuskan oleh Terdakwa bahwa Pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok menggunakan Panitia Pengadaan Tanah kabupaten Magetan;
- Bahwa Pengadaan Tanah untuk kawasan Industri Rokok (KIR) luas tanahnya kurang dari 1 hektar, dan bukan kategori untuk kepentingan umum akan tetapi yang memerlukan tanah adalah instansi pemerintah, maka berdasarkan pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala BPN No.3 tahun 2007 Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah cq. Disperindag Kabupaten Magetan dapat menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa, apabila instansi yang memerlukan tanah menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan kepala BPN No. 3 Tahun 2007;
- Bahwa dengan disepakati pengadaan tanah untuk kawasan KIR menggunakan bantuan panitia pengadaan Tanah, maka adapun susunan keanggotan Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal, 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, diberlakukan secara otomatis (*ex officio*) bagi seluruh kegiatan Pengadaan Tanah di kabupaten Magetan dengan susunan keanggotan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan Tahun 2010 yaitu :
 - a. Sekertaris Daerah : Drs. H. ABDUL AZIS, MM (Ketua merangkap anggota).

Hal. 76 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asisten Kantor Pemerintahan : Drs. SOEWADJI, MM (Wakil ketua merangkap Anggota).
 - c. Kepala kantor Pertanahan : WAHYU AMRULLAH, SH (Sekertaris merangkap anggota).
 - d. Kepala Dinas Penuntut Umum : Ir. BAMBANG SEKAWAN, MM (Anggota)
 - e. Kepala Dinas Pertanian : Ir. EDY SUSENO (Anggota)
 - f. Kepala Bappeda : Drs. Y ETRA RAULAN (Anggota)
 - g. Kabag. Pemerintahan : EKO MURYANTO, SIP, Msi
 - h. Camat letak Tanah / Bendo : Drs. WIDJI SUHARTO, Msi
 - i. Kepala Desa / Kelurahan : Alm. KARTIDJO/ Lurah Bendo (Anggota);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (3.) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Panitia pengadaan Tanah bertugas :
- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas;
 - e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi;

Hal. 77 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. Mengadministrasi dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kabupaten Magetan dan;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Magetan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Ketua panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 22 Nopember 2010 memerintahkan anggotanya yaitu saksi Drs. SOEWADJI, MM dan saksi EKO MURYANTO, SIP.Msi untuk mengadakan sosialisasi dan negosiasi pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;
- Bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Drs. SOEWADJI, MM dan saksi EKO MURYANTO, SIP.Msi;
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. SUHARININGSIH, SH, SU bahwa yang berwenang untuk menentukan kapan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bekerja adalah Bupati, dan P2T harus bekerja sesuai dengan tahapan-tahapannya, namun kenyataannya tanpa ada penetapan dari Bupati Magetan, Terdakwa Drs. H. ABDUL AZIS, MM memerintahkan kepada saksi Drs. SOEWADJI, MM (Asisten Pemerintahan / selaku wakil ketua P2T) Kabupaten Magetan dan saksi EKO MURYANTO, SIP,Msi (Kabag pemerintahan kabupaten Magetan / selaku anggota P2T) untuk langsung melakukan negosiasi harga tanah dengan SUPADI alm. Dan saksi YUDI HARTONO di Desa Bendo kecamatan Bendo kabupaten Magetan sehingga P2T bekerja tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya;
- Adapun tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan oleh. Panitia Pengadaan Tanah yaitu :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Hal. 78 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas;
 - d. Menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARJO JONO, saksi SARIMUN, saksi ABDUL FATAH, saksi PURWANTO, saksi JOKO APRIYANTONO, baik SUPADI maupun YUDI HARTONO bukan pemilik tanah karena tanah tersebut adalah tanah kas desa bendu;
 - Bahwa apabila tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Terdakwa, maka tentunya perkara ini tidak akan terjadi sehingga terdapat kesengajaan (opzet) dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak melaksanakan tahapan pengadaan tanah sebagaimana diwajibkan dalam peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007;
 - Bahwa dengan adanya perintah Terdakwa H. ABDUL AZIS, MM kepada Drs. SOEWADJI, MM dan EKO MURYANTO SIP, Msi langsung melakukan sosialisasi dan negosiasi tanpa mengindahkan tahapan-tahapan / prosedur pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007, maka Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Magetan melakukan pembayaran kepada orang yang tidak berhak yaitu SUPADI alm dan YUDI HARTONO;
- 1.3. Bahwa majelis hakim tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 226 ayat (2) KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 02 Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan menentukan bahwa :
- 1. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, untuk perkara Perdata kepada para Pihak dan untuk Perkara Pidana kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya, kecuali untuk Perkara cepat diselesaikan sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



2. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 52 A Undang-undang No.49 tahun 2009, Pasal 64 A Undang-undang No.50 Tahun 2009 dan Pasal 116 Undang-undang No.51 Tahun 2009);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan Hukum atau setidaknya-tidaknya telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan atau tidak melaksanakan cara-cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang;

Oleh karena itu sekiranya Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan Undang-undang maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum dakwaan dan uraikan dalam *requisitoir* (tuntutan pidana) terlampir;

Bahwa dengan putusan yang salah akibat dari penafsiran yang salah maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada dunia peradilan tindak pidana korupsi khususnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah memasukkan pertimbangan pertimbangan dari teori teori yang ditafsirkan secara terbalik dan tidak mendasari dari alat alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara Yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, ternyata dalam pelaksanaan proses pembebasan dan ganti rugi terdapat rekayasa kepemilikan, ada pembuatan letter C No. 639 dengan luas 4143 m² atas nama saksi YUDI HARTONO yang juga adik kandung saksi Drs. WIJI SUHARTO, Msi dan Letter C No. 640 dengan luas 3.621 M² atas nama SUPADI (almarhum) yang disahkan dan ditandatangani oleh Lurah Bendo yaitu KARTIJO (almarhum) dan seolah-olah Letter C No.639 dan Letter C No. 640 pemiliknya adalah saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) selanjutnya Letter C tersebut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi sehingga terbitlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama saksi YUDI HARTONO dengan Nomor objek Pajak (NOP) : 010.0185 dan atas nama Sdr. SUPADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 010.0186. padahal tanah tersebut merupakan aset pemerintah Kabupaten Magetan yang dikelola oleh Kelurahan Bendo dan bukan milik perorangan. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa tetap melakukan pembayaran atas tanah kepada orang yang sebenarnya tidak berhak atas kepemilikan tanah tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-20536/PW13/5/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 8 Nopember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwa telah disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
6. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001;

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi

Hal. 81 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), mendefinisikan rumusan kata “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan / tindak pidana);

Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi atau tidak adalah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terpenuhi unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. Bahwa Hamaker dalam bukunya “*Het recht en de maatschappij*” dan “*Recht Wet en Rechter*” berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi I.H. Hymans dalam bukunya “*Het recht der werkelijksheid*”, bahwa hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;
- d. Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya “Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia” menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
- e. Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menyatakan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil”, berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau

Hal. 83 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terungkap bahwa :

- a. Bahwa ada rapat pada tanggal 22 Oktober 2010 di ruang Yosonegoro yang dipimpin oleh Terdakwa Drs. H.ABD.AZIS, MM Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan dihadiri oleh saksi Drs. SOEWAJI, MM, saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi serta diikuti oleh saksi VENLY TOMAS NIKOLAS serta Panitia 9 yang mana dalam rapat tersebut akhirnya Terdakwa memerintahkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk memfasilitasi pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok (KIR) Kabupaten Magetan agar proses berjalan ;
- b. Bahwa saksi Drs. SOEWAJI, MM diperintahkan oleh Terdakwa Drs. H.ABD.AZIS, MM secara lisan yang pada intinya segera untuk melaksanakan sosialisasi dan Negosiasi di Desa Bendo ;
- c. Bahwa pada waktu saksi Drs. SOEWAJI, MM diperintahkan oleh Terdakwa Drs. H.ABD.AZIS, MM tersebut didengarkan oleh saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi ;
- d. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010 saksi ditelpon oleh Asisten I (saksi Drs. SOEWAJI, MM) untuk menghadap Sekda (Terdakwa Drs. H.ABD.AZIS, MM) untuk melaksanakan sosialisasi dan negosiasi di Desa Bendo;
- e. Bahwa saksi Drs. SOEWAJI, MM dan saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi atas perintah Terdakwa Drs. H.ABD.AZIS, MM, turun kelapangan (di Kantor Camat Bendo) bersama dengan AWANG ARIFAINI, RINI dan APRIANTO dan dikantor Camat sudah menunggu Camat Bendo (Drs WIJI SUHARTO, MSi), Lurah Bendo (KARTIJO Alm), YUDI HARTONO, SUPADI dan 2 orang dari perangkat Kelurahan Bendo;
- f. Bahwa sesampai di Kantor Camat Bendo saksi Drs. SOEWAJI, MM (Asisten I) langsung menanyakan kepada saksi Drs. WIJI SUHARTO,MSi, bahwa apakah tanahnya sudah ada yang dijawab oleh saksi Drs . WIJI SUHARTO, MSi, bahwa tanahnya sudah ada yaitu milik 2 (dua) orang, silahkan ditawarkan sendiri harganya ;
- g. Bahwa kepada 2 (dua) orang yang dimaksud, oleh Asisten I (saksi Drs. SOEWAJI, MM) menyampaikan maksud dan tujuan Pemkab

Hal. 84 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magetan untuk membangun Kawasan Industri Rokok (KIR) di Desa Bendo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;

- h. Bahwa maksud tersebut disetujui oleh SUPADI Alm. dan saksi YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan didukung oleh Lurah Bendo (KARTIJO Alm.) dan Camat Bendo (saksi Drs WIJI SUHARTO, MSi);
- i. Bahwa kemudian SUPADI Alm. dan saksi YUDI HARTONO menunjukkan foto copy KTP dan foto copy Letter C atas nama SUPADI Alm. dan YUDI HARTON, yang dalam foto copy Lettr C tersebut ada tulisan tangan KARTIJO Alm. (Kepala Desa Bendo) yang menyatakan sesuai dengan aslinya serta stempel basah, namun Letter C dimaksud tidak ada aslinya ;
- j. Bahwa setelah itu, Camat Bendo (saksi Drs WIJI SUHARTO, MSi), Kabag. Pemerintahan (saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi), Lurah Bendo (KARTIJO Alm.), AWANG ARIFAINI RUDIN, A.S, ST, YUDI HARTONO, SUPADI dan 2 orang perangkat menuju ke lokasi tanah yang dimaksud;
- k. Bahwa di lokasi SUPADI dan YUDI HARTONO menunjukkan batas-batas tanah dimaksud yang dibenarkan oleh Camat Bendo (saksi Drs WIJI SUHARTO, MSi);
- l. Bahwa sepulang dari lokasi langsung diadakan negosiasi harga, yang saat itu diperlihatkan harga sesuai dengan NJOP adalah Rp 20.000,-/m2, kemudian Asisten I (saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi) minta harga sesuai dengan NJOP tersebut;
- m. Bahwa Pak Camat (saksi Drs WIJI SUHARTO, MSi). menyampaikan jika harga pasar adalah antara Rp 200.000,- s/d Rp 300.000,-/m2. ;
- n. Bahwa selanjutnya ditawarkan lagi oleh Asisten I (saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi) adalah harga NJOP ditambah harga pasar dibagi 2, yakni Rp. 110.000,-/m2, ahirnya disetujui oleh saksi SUPADI dan YUDI HARTONO;
- o. Bahwa terhadap foto copy letter C, tanpa asli tapi ada tulisan tangan KARTIJO Alm. (Kepala Desa Bendo) yang menyatakan sesuai dengan aslinya serta stempel basah, dipertanyakan oleh Asisten I (saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi) kepada Camat Bendo (saksi Drs. WIJI SUHARTO, Msi), namun saksi Drs. WIJI SUHARTO, MSi bilang “masa Bapak tidak percaya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa semua kejadian mulai dari pertemuan di Kantor Camat Bendo, kemudian menuju lokasi hingga tercapainya kesepakatan harga tersebut diakui dan dibenarkan oleh YUDI HARTONO dan saksi Drs. WIJI SUHARTO, MM;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUDI HARTONO dan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN, A.S, ST, saksi DARMAJI, S.Sos bahwa harga-harga tanah yang telah disepakati dalam rapat tanggal 22 Nopember Tahun 2010 tersebut telah ditransfer kedalam rekening saksi YUDI HARTONO No Rekening 020 27 10 727 dan SUPADI Alm. No Rekening 030 25 34 080 pada Bank Jtim Cabang Magetan, masing-masing sebesar Rp.500.060.000,- untuk saksi YUDI HARTONO dan Rp. 437.054.000,- untuk supadi Alm ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARJO JONO, saksi SARIMUN, saksi ABDUL FATAH bahwa baik saksi YUDI HARTONO maupun SUPADI Alm. bukan pemilik dari tanah yang telah diterima harganya tersebut melainkan tanah Kas Desa Bendo.

Menimbang, bahwa dengan adanya perintah Terdakwa H. ABD. AZIS, MM kepada saksi Drs. SUWADJI, MM dan saksi EKO MURYANTO untuk langsung melakukan negosiasi harga dengan saksi YUDI dan SUPADI Alm. yang bukan sebagai pemilik dari tanah yang haknya akan dilepaskan sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan melakukan pembayaran kepada saksi YUDI HARTONO dan SUPADI Alm. masing-masing sebesar Rp.500.060.000,- (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk saksi YUDI HARTONO dan Rp 437.054.000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk SUPADI Alm, sehingga Terdakwa Drs. H.ABD.AZIS, MM terbukti menguntungkan orang lain yakni saksi YUDI HARTONO dan SUPADI Alm ;

Dengan demikian unsur "melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, kekayaan yang diperoleh

Hal. 86 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang ia miliki;

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau "suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa harga-harga tanah yang telah disepakati dalam rapat tanggal 22 Nopember Tahun 2010 tersebut telah ditransfer kedalam rekening saksi YUDI HARTONO No Rekening 020 27 10 727 dan SUPADI Alm. No Rekening 030 25 34 080 pada Bank Jatim Cabang Magetan, masing-masing sebesar Rp.500.060.000,- untuk saksi YUDI HARTONO dan Rp. 437.054.000,- untuk SUPADI Alm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARJO JONO, saksi SARIMUN, saksi ABDUL FATAH bahwa baik saksi YUDI HARTONO maupun SUPADI Alm. adalah bukan pemilik dari tanah yang telah diterima harganya tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah Kas Desa Bendo ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perintah Terdakwa H. ABD. AZIS, MM kepada saksi Drs. SUWADJI, MM dan saksi EKO MURYANTO langsung melakukan negosiasi harga dengan saksi YUDI dan SUPADI Alm. yang bukan sebagai pemilik dari tanah yang haknya akan dilepaskan sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan melakukan pembayaran kepada saksi YUDI HARTONO dan SUPADI Alm. masing-masing sebesar Rp.500.060.000,- (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk saksi YUDI HARTONO dan Rp.437.054.000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk SUPADI Alm

Menimbang, bahwa uang yang telah dibayarkan kepada saksi YUDI HARTONO dan SUPADI Alm masing-masing sebesar Rp.500.060.000,- (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk saksi YUDI HARTONO dan Rp.437.054.000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk SUPADI Alm. adalah uang negara yakni dana APBD Kabupaten Magetan yang bersumber dari

Hal. 87 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana bagi hasil cukai tembakau, dimana pembayarannya dilakukan kepada pihak yang tidak berhak (bukan pemilik tanah) sehingga telah memperkaya orang lain yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI Alm masing-masing sebesar Rp.500.060.000,- (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk saksi YUDI HARTONO dan Rp.437.054.000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah)

Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memberi perintah kepada saksi Drs. SUWADJI, MM dan saksi EKO MURYANTO langsung melakukan negosiasi harga dengan saksi YUDI dan SUPADI Alm. yang bukan sebagai pemilik dari tanah yang haknya akan dilepaskan sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan melakukan pembayaran kepada saksi YUDI HARTONO dan SUPADI Alm. masing-masing sebesar Rp.500.060.000,- (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk saksi YUDI HARTONO dan Rp.437.054.000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk SUPADI Alm

Menimbang, bahwa uang yang telah dibayarkan kepada saksi YUDI HARTONO dan SUPADI Alm masing-masing sebesar Rp.500.060.000,- (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk saksi YUDI HARTONO dan Rp.437.054.000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk SUPADI Alm. adalah uang negara yakni dana APBD Kabupaten Magetan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau, dimana pembayarannya dilakukan kepada pihak yang tidak berhak (bukan pemilik tanah) sehingga merugikan negara Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ;

Dengan demikian “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad5) Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain ;
- c. Orang “yang turut melakukan (*mede plegen*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang,

Hal. 89 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Sehubungan dengan itu arah kesengajaan bagi “yang turut melakukan (*mede pleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, ditujukan pada 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- (a) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja sama untuk terwujudnya tindak pidana yang berupa keinsyafan atau keadaan seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana yang sama- sama mereka kehendaki;
- (b) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Dalam hal ini kesengajaan pembuat peserta (*mede pleger*) adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana (*pleger*) yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Dengan demikian kerja sama yang diinsyafi (subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang baik sebagai pembuat peserta maupun sebagai pembuat pelaksana untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap:

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. ABD. AZIS, MM tidak berdiri sendiri, melainkan rangkaian dari perbuatan Terdakwa lain yang telah lebih dahulu diajukan tuntutananya secara terpisah dan sudah berstatus terpidana yakni bersama dengan Drs. WIJI SUHARTO yang diperiksa selaku saksi dalam perkara ini, dimana saksi Drs. WIJI SUHARTO sebagai Camat Bendo dan Anggota P2T Kabupaten Magetan bersama-sama berperan aktif dengan saksi EKO MURYANTO pada saat negosiasi harga dengan saksi YUDI HARTONO dan SUPADI Alm ;
- Bahwa terdapat kesamaan kehendak / niat sehingga terjadi tindak pidana. Hal mana ditunjukkan dari perbuatan Terdakwa, sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana terurai di atas, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti pula unsur “setiap orang”, yaitu Terdakwa Khaidir M.Y. bin (Almarhum) Muhammad Yakop. Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum patut untuk dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, namun demikian, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal **10 November 2015** tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, menyatakan pendapat yang berbeda (***dissenting opinion***), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

1. Bahwa Terdakwa Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kawasan Industri Rokok (KIR) telah didakwa menyalahgunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan. Bahwa Pemerintah Daerah untuk pengadaan Kawasan Industri Rokok tersebut telah menyiapkan dana Rp1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengadaan tanah Kawasan Industri Rokok tahun 2010. Terdakwa telah melakukan negosiasi harga kepada kedua orang yang mengaku pemilik tanah tanpa adanya penilaian harga,

Hal. 91 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan pembayaran atas sebidang tanah kepada orang yang tidak berhak atas kepemilikan tanah tersebut atau setidaknya telah menguntungkan orang lain (saksi Yudi Hartono dan alm. Supadi) yang mengaku sebagai pemilik tanah sebesar Rp854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) sebagai kerugian Negara;

2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum, bahwa ternyata Terdakwa hanya memimpin rapat guna membicarakan Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, dan diputuskan dalam rapat bahwa pengadaan tanah untuk KIR dilakukan langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dan tidak perlu melalui panitia Pengadaan Tanah. Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dalam pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok (KIR) Kabupaten Magetan tidak menunjukkan adanya peran Terdakwa dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa saksi-saksi, tidak mengetahui sama sekali kegiatan yang dilakukan saksi Venly Suwadi dan saksi lainnya karena dalam rapat tanggal 22 Oktober 2010 yang dipimpin oleh Terdakwa telah diputuskan bahwa pengadaan lahan untuk Kawasan Industri Rokok Kabupaten Magetan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan dan bukan dilaksanakan P2T sehingga yang bertanggungjawab adalah menjadi tanggungjawab Venly Tomi Nocholas dalam pengadaan tanah dimaksud. Tentang honor yang diberikan PPTK dan diterima P2T adalah merupakan honor rapat tanggal 22 Oktober 2010 dan pada waktu itu dalam rapat Terdakwa selaku Ketua P2T secara *ex officio* menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Rokok tidak memakai P2T tetapi langsung dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Vide halaman 247-248)
4. Keputusan untuk tidak menggunakan P2T untuk pengadaan tanah KIR adalah tepat menurut hukum oleh karena:
 - a. Yang berwenang untuk membentuk dan memerintahkan bekerjanya P2T adalah Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tersebut harus ada dalam kaitan dengan realisasi anggaran sebagaimana terurai dalam DPA-SKPD yang bersangkutan;
 - c. Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tanggal 15 Oktober 2010 adalah salah ditujukan kepada Terdakwa dan seharusnya ditujukan kepada Bupati;
 - d. Sesuai ketentuan Pasal 11 Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang



Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya hanya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan selaku kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan atau pertimbangan objektif lainnya, apabila pelimpahan sebagian kewenangan tersebut diantaranya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan pelimpahan sebagian kewenangan tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;

- e. Secara yuridis Kepala SKPD adalah bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah dan hubungan kepala SKPD dengan Sekda adalah hubungan koordinatif dengan demikian Sekda tidak bias mengambil alih tanggungjawab pelaksanaan program kegiatan SKPD tersebut tanpa perintah Kepala Daerah dan hal itu dituangkan dalam Keputusan tertulis;
5. Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan baik sebagai pelaku atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dalam kaitan pengadaan tanah untuk KIR yang memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bahwa siapa yang berbuat melakukan maka dia yang bertanggungjawab, dan ternyata tidak terdapat bukti yang kuat untuk memintakan pertanggungjawaban Terdakwa atas pengadaan tanah *a quo*.
6. Fakta lain Ternyata kasus Terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan rangkaian perbuatan Terdakwa telah diajukan lebih dahulu Camat Bendo dan Anggota P2T Kab. Magetan bersama-sama berperan aktif dengan saksi EKO MURYANTO pada saat negosiasi harga dengan saksi YUDI HARTONO dan SUPADI alm. Terdakwa terbukti melakukan perintah kepada saksi Suwadi dan saksi Eko Muryanto (Kabag pemerintahan) untuk langsung melakukan negosiasi harga tanah tanpa lebih dahulu melaksanakan tugas dan wewenang dari P2T dan belum ada penetapan dari Bupati, maka Terdakwa telah menyalahgunakan wewengangnya yaitu menggunakan wewengangnya bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan kepadanya;
7. Terbukti ada perintah Terdakwa kepada saksi Drs. Suwadi MM dan saksi Eko Muryanto langsung melakukan negosiasi harga dengan saksi YUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SUPADI alm. yang bukan pemilik tanah yang haknya akan dilepaskan (h. 316). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan melakukan pembayaran kepada masing-masing sebesar Rp.500.060.000,00 (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk saksi YUDI HARTONO dan Rp 437.054.000,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk SUPADI Alm, sehingga Terdakwa Drs. H.ABD.AZIS, MM terbukti menguntungkan orang lain yakni saksi YUDI HARTONO dan SUPADI Alm. yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas Hakim Agung **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yaitu **MENGABULKAN PASAL 3** dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu **MENGABULKAN PASAL 2** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:57/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 08 November 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara Cq.Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan uang sebesar Rp.854.210.700,- ;
- b. Terdakwa selaku PNS abdi masyarakat dan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan seharusnya menjadi panutan dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dipidana;
- c. Dipersidangan tidak terungkap bahwa terdakwa telah menikmati uang hasil korupsi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto*. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:57/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 08 November 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. ABDUL AZIS, MM BIN SALHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";

Hal. 95 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRS. ABDUL AZIS, MM BIN SALHA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Dokumen yang disita dari Saksi SUKAT :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Nomor : 400/45/403.417.1/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang hasil musyawarah rencana proyek pembuatan pabrik rokok di Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, yang ditandatangani oleh saudara SUKAT selaku ketua LPM, saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo dan mengetahui saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo ;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perjanjian Jual Beli Tanah dari saudara WIJI SUHARTO selaku Penjual kepada saudara SUPADI selaku Pembeli dengan luas tanah 7.875 M2 di kel Bendo seharga Rp 260.000.000,- tertanggal Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pihak I WIJI SUHARTO, Pihak II SUPADI, Saksi SUPARMIN dan SUKIMAN, mengetahui KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo ;

2. Dokumen yang disita dari Saksi PURWANTO :

- a. 1 (satu) buku Notulen Rapat Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;
- b. 1 (satu) buku Daftar Hadir Rapat Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;
- c. 1 (satu) buku Inventaris Barang Milik Daerah Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Letter C Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan atas nama AMATDARIJO TOEMBAR No. 637 dan SARDI Bin PROJOMEDJO B No. 638 ;

Hal. 96 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Letter C Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan atas nama KAMIJO No. 639 dan SIRENG B No. 640 ;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Blok 010 Desa Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Blok 011 Desa Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Blok 012 Desa Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;
 - i. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2010 ;
 - j. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2011 ;
 - k. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2012 ;
 - l. 2 (dua) bendel Dokumen Lelang Kel Bendo tahun 2009 untuk musim panen tahun 2009 – 2010 ;
 - m. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Lelang Kel Bendo tahun 2010 untuk musim panen tahun 2010 – 2011 ;
 - n. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Kel Bendo tahun 2011 untuk musim panen tahun 2011 – 2012 ;
- 3. Dokumen yang disita dari Saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST :**
- a. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama YUDI HARTONO alamat Dukuh Gandu Rt 01 Rw 01 Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan NOP : 35.20.100.009.010-0186.0 ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama SUPADI alamat Dukuh Gandu Rt 01 Rw 01 Kel Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan NOP : 35.20.100.009.010-0185.0 ;

Hal. 97 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) bendel bukti pembayaran pengadaan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) tahun 2010 kepada saudara YUDI HARTONO dan SUPADI ;
- d. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor:530/127/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2010 ;
- e. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 530/129/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2010 ;
- f. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 530/839/Kept/403.109/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penunjukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Berupa Pembuatan Study Kelayakan ;
- g. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 530/884/Kept/403.109/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- h. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 530/1216/Kept/403.109/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 530/884/ Kept/403.109/2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- i. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 530/1389/Kept/403.109/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tim Teknis Pendukung Pelaksana Pengadaan Lahan Kawasan Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Tembakau (Rokok) Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2010 ;

- j. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 23/KIR/ 403.109/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan CV Asta Tiga alamat Jl Banyu Urip Lor IVb/20 Surabaya ;
- k. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Akhir Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kabupaten Magetan ;
- l. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa atas Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kabupaten Magetan tanggal 22 Nopember 2010 ;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Kawasan Industri Rokok Hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 ;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/1431/403.109/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/ /403.109/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
- q. 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2010 ;

4. Dokumen yang disita dari Saksi MARSUDI :

- 8. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Berkas Permohonan Pengukuran Pemkab Magetan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan letak tanah di Kel. Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan seluas 7.764 M2;

Hal. 99 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014



5. Dokumen yang disita dari Saksi EKO MURYANTO, SIP, M.Si :

- a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kadin Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) ;
- b. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, tanggal 15 Oktober 2010, Nomor Surat : 530/1402/ 403.109/2010, perihal Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok), Nomor agenda : D.671
- c. 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok ;
- e. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor Surat : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok, Nomor Agenda : BG.1089 ;
- f. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012 /2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;

6. Dokumen yang disita dari Tersangka Drs. WIJI SUHARTO, M.Si :

- f. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 262 atas nama MARYONO;
- g. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 283 atas nama SASTRO SENEN;
- h. 1 (satu) lembar surat perjanjian tukar tanah sawah dari saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si dengan saudara SUKIRAN tertanggal kosong bulan Desember 2010;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang dari saudara SUPADI sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) diterima oleh saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si tertanggal kosong bulan Desember 2010;



- j. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/03/KEPT/403.204/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pengangkatan saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo;

7. Dokumen yang disita dari saksi TUTIK MARIANA :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 14 Oktober tahun 2009 an. KARTIDJO ;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 12 Nopember tahun 2009 an. KARTIDJO ;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 31 Desember tahun 2010 an. SUNAR ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 30 Maret tahun 2011 an. KARTIDJO;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 11 Agustus tahun 2011 an. KARTIDJO;

8. Dokumen yang disita dari saksi SLAMET RIYANTO :

9. 1 (satu) Buku Letter C Desa/Kel. Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;

9. Dokumen yang disita dari saksi PURWANTO :

- a. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul coklat namun lembaran nomor 639, 640, 641 dan 642 tidak ada (bekas disobek) ;
- b. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul biru ;
- c. 1 (satu) Buku Surat Dinas Keluar Kel. Bendo ;

10. Dokumen yang disita dari SARMI (istri Alm. SUPADI) :

10. 1 (satu) lembar print out rekening Bank Jatim Cabang Magetan, No. Rekening : 0302534080, atas nama SUPADI alamat Kel Bendo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;

11. Dokumen yang disita dari saksi DARMAJI, S.Sos ;

- a. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kabupaten Magetan untuk Tambahan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan Untuk Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (Tanah) dengan Nilai SP2D Rp.111.500.000,- ;

- b. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada CV Asta Tiga, nomer rekening 001.109.0255, Bank Jatim Cabang Surabaya, untuk Pembayaran Pembuatan Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kabupaten Magetan dengan Nilai SP2D Rp.74.503.000,-
- c. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kabupaten Magetan untuk Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (IK Rokok), Nilai SP2D Rp. 6.767.632,- ;
- d. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada YUDI HARTONO, Nomor Rekening : 020.271.07.27, Bank Jatim Cab. Ponorogo untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (YUDI HARTONO) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri, Nilai SP2D Rp. 500.060.000,- ;
- e. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada SUPADI, Nomor Rekening : 030.253.40.80, Bank Jatim Cab. Magetan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (SUPADI) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri dengan Nilai SP2D Rp. 437.054.000,- ;
- f. Uang tunai Rp.5.855.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari sisa Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri ;

12. Dokumen yang disita dari saksi WIJONO, S.ST :

- 11.1 (satu) lembar fotokopi Letter C nomor 639 atas nama YUDI HARTONO dan No.640 atas nama SUPADI yang dilegalisir, ditanda tangani dan di stempel basah oleh saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo;

13. Dokumen yang disita dari saksi ABDUL FATAH :

- 12. DAFTAR OBYEK PAJAK RINGKAS PELENGKAP DATA BLOK ;
Semua barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. H. SUWADJI, MM DKK;

Hal. 102 dari 103 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 10 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Hakim Agung Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **MS. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :
ttd./ Prof.Dr.Mohamad Askin, SH.
ttd./ MS. Lumme, SH.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001